

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER

Diajukan Guna Memenuhi Salah satu Persyaratan Akademik
pada Program Diploma III Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Asal:	Hadiah	Klass
Terdapat:	Pembelian	657.76
No. induk:		RAT
Berkatalog:	San	9



Oleh:

Herman Rahardjo
NIM : 000803104414 / Akt.

PROGRAM DIPLOMA III EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER
2004

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI
PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : HERMAN RAHARDJO
N. I. M. : 000803104414
Program Studi : AKUNTANSI
Jurusan : AKUNTANSI

telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :
01 MEI 2004

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Program Diploma III pada
Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji


Ketua,



Drs. Wasito, M.Si. Ak

NIP. 131 966 372


Sekretaris,



M. Miqdad, SE,MM.Ak.

NIP. 132 133 391

Anggota,



Tatok Endhiarto, SE, M.Si.

NIP. 131 832 339



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Drs. LIA KIP, SU

NIP. 130 531 976


LEMBAR PERSETUJUAN
HASIL LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : HERMAN RAHARDJO
NIM : 000803104414
JURUSAN : AKUNTANSI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
JUDUL LAPORAN : PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI
PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KERUGIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT.
ASURANSI JASA INDONESIA CABANG
JEMBER

Jember, 20 Februari 2004

Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini
Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,



Tatok Endhiarto, SE, M.Si

NIP. 131 832 339

Motto

“Barang siapa diajukan pertanyaan kepadanya tentang sesuatu ilmu kemudian menyembunyikan, niscaya di hari kiamat Allah memborgolnya dengan api”.

(Jami’, 11 : 156)

“Karena itu ingatlah kamu kepadaku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlan kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari (ni’mat)-Ku”.

(Al Baqaroh : 152)

“Janganlah menyerah karena suatu kegagalan, jadikanlah sebagai : pendorong semangat untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi”

(Herman Rahardjo)

***Dengan rasa syukur dan bahagia
Kupersembahkan karya ini buat :***

Papa dan Mama tercinta,
*Untaian do'a, cinta dan kasih
yang tak pernah lepas dariku
sehingga mengantarkan ananda meraih keberhasilan.*

Saudara-saudariku tersayang,
*Adik Hari Haris. P, Adik Heni Tri Wijayanti,
dan Adik Desy Setiawati S.P
Jalinan bathin yang tak pernah putus dengan rasa saya
dan motivasinya yang memacu semangatku tuk meraih cita-cita.*

Yang selalu menemaniku,
*Lydiani dengan segala bantuanmu, kasih sayangmu
motivasimu dan segalanya*

*Terima kasih, aku selalu mencintaimu
dengan segenap hatiku*

Almamater yang kubanggakan,
Universitas Jember

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya serta petunjukNya sehingga penulis bisa menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Pelaksanaan Prosedur Akuntansi Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember”. Laporan ini penulis susun guna melengkapi salah satu persyaratan akademik dalam Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tiada satupun hasil jerih payah manusia yang sempurna, begitu pula penulisan laporan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dan melengkapi dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Namun penulis juga berharap agar laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Dalam penulisan laporan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bimbingan dan dorongan sehingga terselesaikannya laporan ini, terutama kepada :

1. Bapak Drs. Liakip, SU, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Tatok Endhiarto, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan laporan ini.
3. Bapak Drs. Djoko Supadmoko, Ak, selaku Dosen Wali penulis.
4. Bapak M. Miqdad, SE, MM, Ak, selaku Ketua Jurusan Program Studi D-III Akuntansi – Paralel Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
5. Bapak Ir. Fadjar Isdijanto, AAAIK, selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember yang telah memberikan tempat dan kesempatan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
6. Ibu Tri Pusfianingsih, selaku Bagian Keuangan/Kasir sekaligus Pembimbing Praktek Kerja Nyata pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember yang

telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama Praktek Kerja Nyata berlangsung.

7. Mas Ferry dan Mas Ali, terima kasih atas waktu dan bimbingan kerjanya.
8. Semua karyawan dan karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember, untuk segala bantuan dan keramah-tamahannya.
9. Papa dan Mama, saudara-saudaraku adik Haris P, adik Heni Tri W dan Dedy Setiawati S.P tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan semangat dalam segala hal sehingga semuanya dapat terlewati dengan baik.
10. Teman-temanku semua D-III Akuntansi, keakraban dan kebersamaan kita yang tak pernah kulupakan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung telah ikut dalam penulisan laporan ini.

Semoga segala amal baik dari semua pihak yang memberikan bantuan, dorongan semangat, dan do'a akan senantiasa mendapatkan limpahan pahala dan rahmat serta petunjuk dari Allah SWT, Amin. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan.

Jember, Desember 2003

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Obyek Waktu Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata	3
1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata	3
1.5 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	4
BAB II : LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengertian Akuntansi	5
2.1.1 Tujuan Akuntansi	5
2.1.2 Proses Akuntansi	6
2.2 Pengertian Prosedur	6
2.3 Pengertian Prosedur Akuntansi	6
2.4 Pengertian Sistem Akuntansi	7

2.5	Pengertian Asuransi	8
2.5.1	Jenis Asuransi	8
2.5.2	Prinsip Asuransi	9
2.5.3	Istilah-istilah Dalam Asuransi	10
2.5.4	Peranan dan Manfaat Asuransi	11
BAB III	: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	12
3.1	Latar Belakang Sejarah	12
3.2	Maksud dan Tujuan Pendirian PT. Asuransi Jasa Indonesia	13
3.3	Lokasi Perusahaan	14
3.4	Struktur Organisasi	14
3.4.1	Jumlah Tenaga Kerja	19
3.5	Kegiatan Pokok Perusahaan	19
BAB IV	: HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	23
4.1	Kegiatan yang Berkaitan dengan Masalah Prosedur Akuntansi Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor	23
4.1.1	Prosedur Permohonan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor	23
4.1.2	Prosedur Perpanjangan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor	30
4.1.3	Prosedur Pemberian Klaim Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor	34
4.2	Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor	38
4.2.1	Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Secara Tunai	38
4.2.2	Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Secara Transfer	43
4.2.3	Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Secara Bilyet Giro	47

4.3 Cara Pengisian dan Pencatatan Formulir yang Berkaitan dengan Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Tunai, Transfer dan Bilyet Giro	53
4.3.1 Formulir Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Tunai	53
4.3.2 Formulir Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Transfer	55
4.3.3 Formulir Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Bilyet Giro	57
BAB V : KESIMPULAN	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember	15
4.2 Prosedur Permohonan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor	25
4.3 Prosedur Perpanjangan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor	31
4.4 Prosedur Pemberian Klaim Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor	35
4.5 Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Tunai	40
4.6 Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Transfer	44
4.7 Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Bilyet Giro	49

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
3.2 Klasifikasi Karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember	19
4.3 Formulir SPPKB dalam Prosedur Permohonan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor	26
4.4 Formulir PSKBI dalam Prosedur Permohonan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor	28
4.5 Formulir PSKBI dalam Prosedur Permohonan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor	32
4.6 Formulir PSKBI dalam Prosedur Pemberian Klaim Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor	36
4.7 Formulir PSKBI dalam Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Tunai	41
4.8 Formulir PSKBI dalam Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Transfer	45
4.9 Formulir PSKBI dalam Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Bilyet Giro	50
4.10 Formulir Pembayaran Premi Secara Tunai : Terima Uang	53
4.11 Formulir Pembayaran Premi Secara Tunai : Setor Uang	54
4.12 Formulir Pembayaran Premi Secara Transfer : Terima Transfer	55
4.13 Formulir Pembayaran Premi Secara Transfer : Setor Bank	56
4.14 Formulir Pembayaran Premi Secara Bilyet Giro : Bilyet Giro Jatuh Tempo	57
4.15 Formulir Pembayaran Premi Secara Bilyet Giro : Pelunasan Premi	58
4.16 Formulir Pembayaran Premi Secara Bilyet Giro : Pelunasan Premi	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Ijin Praktek Kerja Nyata dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Surat Keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember
3. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember
4. Formulir Surat Permintaan Pertanggungungan Kendaraan Bermotor (SPPKB)
5. Formulir Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI)
6. Formulir Kuitansi
7. Formulir Daftar Klausula yang Berlaku Polis Asuransi Kendaraan
8. Formulir Keterangan Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia dan Keterangan Klausula yang berlaku
9. Surat Renewal Notice (Peninjauan Perpanjangan Polis Asuransi)
10. Formulir Kas Debet
11. Formulir Kas Kredit
12. Formulir Bukti Bank Intern (Bank Debet)
13. Formulir Laporan Buku Bank
14. Kartu Konsultasi



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pada hakekatnya suatu perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan yang layak, baik perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, industri maupun jasa. Dengan keuntungan tersebut perusahaan dapat bertahan dan berkembang untuk jangka waktu yang panjang. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang baik.

Kondisi perekonomian yang serba sulit seperti sekarang ini menuntut perusahaan untuk selalu inovatif dalam melakukan kegiatan usahanya. Tidak terkecuali perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan pelayanan jasa terhadap orang banyak. Hal ini tidak lain untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan pengertian sehingga usaha yang dilakukan dapat lancar dan berkesinambungan.

Perkembangan industri yang pesat, menuntut produktifitas kerja yang maksimal tidak hanya menuntut kinerja dari sumber daya manusia saja, tetapi ditunjang oleh alat-alat bantu berupa mesin-mesin yang dalam penggunaannya mempunyai resiko terhadap tenaga kerja. Resiko tersebut seringkali menimbulkan rasa tidak aman dalam diri bagi pekerja maupun keluarga pekerja.

Dalam hierarki Maslow, dinyatakan bahwa setelah kebutuhan pokok terpenuhi, manusia berupaya memenuhi kebutuhan rasa aman sebelum berlanjut pada kebutuhan berikutnya. Kebutuhan rasa aman sangat penting untuk dipenuhi agar tenang dalam melakukan aktifitas sosial ekonomi harian. Pemenuhan kebutuhan rasa aman dapat dipenuhi antara lain dengan cara mengelola resiko melalui asuransi BUMN, maupun asuransi Swasta. Asuransi BUMN meliputi asuransi Jasa Raharja, asuransi Jasindo, asuransi Jiwasraya dan sebagainya. Sedangkan asuransi swasta misalnya Allianz, Bumi Putera dan sebagainya yang sama-sama bergerak di bidang asuransi.

Asuransi merupakan salah satu instrumen manajemen resiko, suatu manajemen untuk mengelola resiko agar tidak menimbulkan dampak kerugian yang lebih parah bagi kegiatan usaha. Dari segi ekonomi, resiko adalah biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan produksi, sehingga perusahaan hanya kehilangan sebagian margin keuntungan atau kegiatan ekonomi hanya sampai pada titik Impas. Untuk itu perlu adanya pencegahan resiko. Salah satu alasan mencegah terjadinya resiko adalah menciptakan rasa aman dalam melakukan kegiatan sosial ekonomi, meminimalkan kerugian yang mungkin muncul, menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Untuk memantau kegiatan operasional perusahaan dengan mudah, maka perusahaan perlu mempunyai tenaga akuntansi yang profesional. Tenaga akuntan sangat dibutuhkan oleh perusahaan apa saja tak terkecuali perusahaan asuransi. Para akuntan intern bertugas mencatat segala transaksi atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan setiap harinya. Pencatatan yang dilakukan oleh akuntan intern berupa pembukuan yang merupakan salah satu dokumen penting dalam perusahaan. Bentuk akhir atau input dari pencatatan yang dilakukan adalah berupa laporan keuangan.

Demikian juga halnya Asuransi Jasindo yang bergerak dalam bidang Asuransi Kerugian, pihak manajemen perusahaan harus mempunyai tenaga akuntansi yang baik. Akuntan intern ini harus mampu melaporkan segala kegiatan akuntansi perusahaan dengan cepat dan akurat agar dapat dipercaya oleh semua pihak baik itu intern perusahaan itu sendiri maupun pihak ekstern.

Bertitik tolak dari uraian diatas dan mengingat pentingnya pencatatan akuntansi yang dilakukan, khususnya mengenai pembayaran premi asuransi, maka laporan Praktek Kerja Nyata ini mengambil judul **“PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASINDO JEMBER”**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui prosedur pencatatan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jasindo Jember khususnya mengenai pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor, mulai dari permohonan asuransi sampai dengan dana kerugian diberikan.
- b. Untuk mengetahui formulir yang dibutuhkan dan cara pengisian formulir tersebut khususnya yang berkaitan dengan pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Mengetahui dan memahami pelaksanaan prosedur akuntansi pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Jember.
- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman praktis mengenai pelaksanaan prosedur akuntansi pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Jember.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Asuransi Jasindo Jember yang bertempat di Jalan Kartini No. 32 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Jangka Waktu praktek Kerja Nyata ini berdasarkan waktu yang telah ditetapkan minimal 144 jam mulai tanggal 1 September – 1 Oktober 2003. Perhitungan waktu tersebut didasarkan pada jam efektif mahasiswa dengan ketentuan yang ditetapkan program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Landasan atau pedoman yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata ini mengacu pada bidang ilmu sebagai berikut:

1. Dasar-Dasar Akuntansi
2. Akuntansi Keuangan Menengah
3. Sistem Akuntansi

1.5 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan pada PT. Asuransi Jasindo Jember. Adapun jenis kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No.	Jenis Kegiatan	Minggu ke-				
		I	II	III	IV	V
1	Mencari tempat PKN					
2	Menyerahkan surat ijin PKN					
3	Perkenalan dengan karyawan					
4	Observasi ke tempat PKN					
5	Melaksanakan tugas yang diberikan					
6	Mengumpulkan data-data untuk bahan menyusun laporan PKN					

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (1994 : 49), akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

Haryono Yusuf (1992 : 4) menyatakan bahwa akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan dari suatu organisasi.

2.1.1 Tujuan Akuntansi

Menurut Soemarso (1999 : 6) untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan melakukan kegiatan akuntansi meliputi :

- a. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan.
- b. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.
- c. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

Menurut Al Haryono Yusuf (1997 : 5) kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan meliputi :

- a. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil.
- b. Memproses atau menganalisis data yang relevan.
- c. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Proses Akuntansi

Proses akuntansi yaitu langkah-langkah atau urutan pekerjaan mulai dari pencatatan transaksi sampai disajikannya informasi dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Zaki Baridwan (1990 : 55), dalam hal ini proses akuntansi terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1. Pencatatan dan penggolongan

Bukti-bukti pembukuan dicatat dalam buku jurnal. Untuk transaksi-transaksi yang sering terjadi dicatat dalam jurnal khusus.

2. Peringkasan

Transaksi-transaksi dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal. Dimana pada setiap bulannya diringkas dan dilakukan pembukuan dalam rekening-rekening buku besar.

3. Panyajian

Data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk memudahkan pekerjaan dalam penyusunan laporan keuangan biasanya dibuat neraca lajur.

Dalam prosedur akuntansi ini semua prosedur saling berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga jika salah satu prosedur itu berubah maka prosedur yang lain akan terpengaruh sehingga perlu dipertimbangkan jika akan merubah salah satu prosedur itu.

2.2 Pengertian Prosedur

Setiap badan usaha termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan; industri; maupun pemberian jasa, mempunyai tujuan sama, yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Demi kelancaran tugas dan fungsi yang baik dari badan usaha tersebut, maka perlu disusun suatu prosedur yang tepat.

Menurut Zaki Baridwan (1993:3) prosedur adalah suatu urutan pekerjaan keroni (clerical) yang biasanya melibatkan satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

Menurut Mulyadi (1997 : 6), prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan pekerjaan yang biasanya saling berhubungan saling mempengaruhi.

2.3 Pengertian Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi adalah semua metode, praktek, serta pendekatan umum yang digunakan untuk mengetrapkan fungsi akuntansi sesuai dengan teori dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. (Supriyono dan Suparwoto, 1991 : 12).

Dalam laporan ini, mengartikan prosedur adalah urutan pekerjaan, seperti menulis, menggandakan, menghitung , memberi kode, mendaftar, memilih atau membandingkan yang dilakukan dengan metode dan cara tertentu dengan melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih unit kesatuan usaha.

2.4 Pengertian Sistem Akuntansi

Definisi sistem secara umum adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu sama lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem menurut W. Gerald Cole (Dalam Zaki Baridwan, 1991 : 3), adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan.

Adapun pengertian akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi (Al Haryono Yusuf, 1997 : 4).

Dari uraian diatas, beberapa ahli menyatakan antara lain bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. (Mulyadi, 1997 : 3).

Sistem akuntansi juga dapat dikatakan sebagai subsistem informasi manajemen yang mengelola data keuangan menjadi informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemakai intern maupun ekstern.

2.5 Pengertian Asuransi

Dalam perusahaan asuransi kegiatannya adalah merupakan kontrak hukum yang diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan. Penanggung berdasarkan pertimbangan tersebut berjanji akan membayar atau memberikan ganti rugi apabila tertanggung menderita kerugian sesuai dengan perjanjian.

Pada hakekatnya asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. (PT. Asuransi Jasa Indonesia, 2002 : 11).

Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. (PT. Asuransi Jasa Indonesia, 2003 : 12).

Menurut J.E. Kaihatu (1970 : 36), asuransi atau pertanggungan itu adalah jaminan sepanjang hal ini dapat dilakukan dan bertujuan untuk menutup segala kerugian yang dapat diperhitungkan dalam bentuk uang, kerugian yang mana telah diderita oleh seseorang sebagai akibat dari kerusakan atau turunnya harga barang atau benda yang dipertanggungkan itu sesudahnya barang atau benda itu mengalami kerugian karena sebab-sebab tertentu.

2.5.1 Jenis Asuransi

Berdasarkan buku panduan keagenan asuransi kerugian, dilihat dari jenisnya asuransi dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

- a. Asuransi orang yaitu yang meliputi : asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri, asuransi hari tua, asuransi kesehatan, dan sebagainya pada pokoknya obyek pertanggungannya adalah manusia.

- b. Asuransi umum atau asuransi kerugian yaitu yang meliputi : asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor dan sebagainya yang pada pokoknya obyek pertanggungannya selain manusia juga dapat berupa barang ataupun sesuatu yang secara fisik atau terlihat

2.5.2 Prinsip Asuransi

Prinsip asuransi berdasarkan buku panduan keagenan asuransi kerugian antara lain :

a. Prinsip Insurable Interest

Menyatakan bahwa pihak yang ingin mengasuransikan (tertanggung) harus mempunyai hubungan dengan obyek yang akan dipertanggungkan, sehingga akan timbul hak atau kepentingan atas obyek yang akan dipertanggungkan tersebut.

b. Prinsip Utmost Good Faith

Menyatakan bahwa tertanggung yang ingin mengasuransikan obyek pertanggungannya harus mempunyai itikad baik dalam berasuransi. Maksudnya tertanggung secara sukarela menerangkan kondisi yang sebenarnya berdasarkan fakta atas obyek yang akan dipertanggungkan, sehingga penanggung memperoleh informasi yang lengkap dan benar mengenai kondisi yang sebenarnya atas obyek pertanggungannya tersebut.

c. Prinsip Proximate Cause

Menyatakan bahwa dalam hal terjadi peristiwa kerugian (loss), maka penyebab dari peristiwa kerugian tersebut haruslah merupakan suatu penyebab yang tidak terputus atau tidak diintervensi oleh penyebab lainnya. Jadi prinsip ini menekankan bahwa harus ada satu penyebab dominan yang efektif dalam menimbulkan peristiwa kerugian tersebut.

d. Prinsip Indemnity

Menyatakan bahwa dalam hal terjadi peristiwa kerugian (loss) yang dijamin polis, maka penanggung berkewajiban mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum peristiwa kerugian itu terjadi. Jadi harus ada kompensasi keuangan yang pasti untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sebelum peristiwa kerugian itu terjadi.

e. Prinsip Subrogasi

Menyatakan bahwa dalam hal terjadi peristiwa kerugian (loss), maka tertanggung tidak diperkenankan menerima ganti rugi melebihi dari jumlah kerugian yang dideritanya.

f. Prinsip Kontribusi

Menyatakan bahwa bila terjadi pertanggungan rangkap, yaitu tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) penanggung, maka dalam hal terjadi kerugian, tertanggung tetap tidak boleh menerima ganti rugi melebihi jumlah kerugian yang dideritanya. Jadi penanggung akan membayar ganti rugi secara proposional sebesar bagiannya masing-masing sehingga tertanggung tidak bisa mencari untung dalam berasuransi.

2.5.3 Istilah-istilah Dalam Asuransi

Menurut buku panduan keagenan asuransi kerugian, didalam perusahaan asuransi terdapat beberapa istilah, diantaranya :

- a. Penanggung adalah orang yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi. Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang mengalami kerugian yang terjadi diluar kesalahannya.
- b. Tertanggung adalah orang yang mengikatkan diri pada penanggung dengan membayar sejumlah premi, dimana pembayaran premi tersebut dimaksudkan untuk mengalihkan resiko kepada penanggung atas peristiwa yang terjadi diluar kemampuannya.
- c. Premi adalah uang pembayaran dari tertanggung kepada penanggung atas kesediaannya mengalihkan resiko yang mungkin akan menyimpannya. Besarnya premi yang harus dibayar kepada tertanggung biasanya ditentukan dalam suatu prosentase dari jumlah yang dipertanggungkan.
- d. Polis Asuransi adalah surat keterangan asuransi atau surat perjanjian antara penanggung dengan pihak tertanggung.
- e. Klaim adalah tuntutan atas suatu fakta, maksudnya tuntutan yang diajukan oleh tertanggung pada perusahaan asuransi untuk mendapatkan penggantian

(pembayaran) atas musibah merugikan yang telah terjadi sebesar kesepakatan yang telah disetujui atau ditetapkan.

2.5.4 Peranan dan Manfaat Asuransi

Di dalam pengetahuan dasar asuransi, terdapat peranan dan manfaat asuransi antara lain :

- a. Asuransi menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan. Maksudnya jika suatu resiko besar atau suatu ketidakpastian dapat diatasi, maka perusahaan itu akan lebih meningkat.
- b. Asuransi mengurangi timbulnya kerugian. Maksudnya, apabila tertanggung ikut asuransi, maka segala kejadian yang menimpa perusahaannya akan memperoleh ganti rugi dari pihak penanggung sesuai dengan garis asuransi yang diikutinya.
- c. Asuransi menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya. Maksudnya apabila melalui asuransi baik resiko-resiko yang berat maupun ringan dapat diperalihkan kepada penanggung sehingga usaha seseorang atau perusahaan di dalam masyarakat memperoleh ganti rugi pada saat yang dibutuhkan.
- d. Asuransi merupakan dasar pertimbangan atau persyaratan dari pemberi suatu kredit. Maksudnya apabila tertanggung mengajukan persyaratan asuransi melalui bank untuk dijadikan jaminan asuransi, maka pihak bank dapat mengharapkan ganti rugi dari pihak penanggung melalui tertanggung.
- e. Asuransi itu memberikan rasa terjamin atau terlindungi dalam usaha. Hal ini berarti bahwa setiap adanya kerugian dalam menjalankan usahanya tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dari penanggung.
- f. Asuransi cenderung ke arah perkiraan atau penilaian biaya yang layak. Jadi dengan adanya perkiraan akan suatu resiko yang jumlahnya sudah diperhitungkan, maka suatu perusahaan akan menerima ganti rugi sebesar jumlah biaya yang diperhitungkan.



BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Latar Belakang

Seperti halnya perusahaan-perusahaan asuransi pemerintah atau perusahaan-perusahaan asuransi swasta lainnya, PT. Asuransi Jasa Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan JASINDO juga mempunyai latar belakang pendiriannya. PT. Asuransi Jasa Indonesia didirikan pada tanggal 2 Juni 1973 sebagai hasil penggabungan (merger) dari dua perusahaan asuransi negara, yaitu PT. Umum International Underwriter (UIU) dan PT. Asuransi Bendasraya. Penggabungan ini didasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 764/MK/12/1972 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 1972.

Alasan dibalik penggabungan tersebut adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perkembangan ekonomi nasional khususnya dalam bidang industri perasuransian. PT. Umum International Underwriter waktu itu mengkhususkan diri dalam penutupan asuransi kerugian dalam valuta asing, sedangkan PT. Asuransi Bendasraya mengkhususkan diri dalam penutupan asuransi kerugian dalam valuta rupiah, keduanya untuk jenis asuransi yang sama, yaitu asuransi kerugian.

PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini berarti, bahwa seluruh saham perusahaan dimiliki oleh negara, dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Modal dasar perseorangan adalah Rp.15.000.000.000,00 terbagi dalam saham prioritas 3.000 lembar dan saham biasa 12.000 lembar dengan nilai nominal per lembar Rp. 1.000.000,00. Anggaran dasar PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah Akta Notaris Mochammad Ali Nomor J1 tanggal 2 Juni 1973.

Sejak didirikan pada tanggal 2 Juni 1973, PT. Asuransi Jasa Indonesia banyak dikenal dalam dunia usaha perasuransian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, Asuransi Jasindo dikenal sebagai perusahaan asuransi kerugian terbesar kedua dalam perolehan premi asuransi secara nasional setelah Tugu Pratama. Tetapi dalam hal keragaman produk asuransi yang dijual, Asuransi Jasindo menempati urutan pertama.

Di luar negeri, Asuransi Jasindo dikenal luas oleh perusahaan reasuransi (reasadur) terkemuka di dunia dan banyak yang menjadi Back Up Asuransi Jasindo, baik dalam program Treaty Reasuransi atau dalam Reasuransi Fakultatif, seperti : Munich Re, Swiss Re, Zurich Re, Willis Faber, Lloyd Underwriters, Sydney Underwriters dan lain-lain.

3.2 Maksud dan Tujuan Pendirian PT. Asuransi Jasa Indonesia

Sebagai perusahaan asuransi kerugian umum Asuransi Jasa Indonesia membagi produk asuransinya ke dalam dua kategori yang merupakan cara atau main business perusahaan, yaitu produk korporasi dan produk ritel. Dan sekarang sudah dikembangkan satu jenis produk baru, yaitu produk asuransi keuangan. Dalam melayani pengguna jasa asuransi (para tertanggung), Asuransi Jasindo menerapkan budaya layanan "CARE" (Cepat, Akurat, Ramah, Efisien) untuk mewujudkan kepuasan pelanggan serta bertujuan untuk turut serta menunjang pembangunan nasional bidang ekonomi pada umumnya serta bidang pengasuransian di Indonesia pada khususnya.

PT. Asuransi Jasa Indonesia mempunyai peranan ganda sebagai perusahaan milik negara yaitu :

1. Sebagai BUMN, tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang dimiliki perusahaan lainnya yaitu memperoleh laba. Maka dalam melaksanakan kegiatan operasional harus efisien dan efektif dalam mempertahankan eksistensinya. Dalam mewujudkan hal-hal tersebut, dibutuhkan persiapan baik kemampuan dan keahlian sumber daya manusia yang dapat diandalkan, tidak terkecuali pimpinan serta spesialisasi dalam bidang asuransi sehingga tujuan yang akan dicapai tersebut mudah terealisasi.
2. Sebagai sektor perasuransian, mengembangkan misi pemerintah dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional dengan jalan memberikan masukan atau kontribusi yang dapat berupa pajak, meningkatkan jumlah tenaga kerja dan memantapkan stabilitas pemasaran perasuransian dengan usaha memasyarakatkan asuransi kerugian kepada seluruh masyarakat Indonesia.

GAMBAR 3.1 STRUKTUR ORGANISASI PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER



Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember, tahun 2003.

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Cabang

Tugas dan tanggung jawabnya :

- a. Mewakili direksi di wilayah operasinya.
- b. Memimpin, mengkoordinir cabang untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh kantor cabang, baik yang menyangkut produksi, klaim, administrasi atau keuangan, tertib personalia dan lain-lain.

- c. Bertanggung jawab atas penagihan premi-premi serta tagihan cabang lainnya termasuk menyelenggarakan pembukuan kantor cabang sehingga dapat diketahui besarnya hasil usaha kekayaan atau kewajiban kantor cabang.
- d. Penanda tangan bersama pejabat cabang lain terhadap berkas-berkas yang berkaitan dengan bank.
- e. Mengirimkan kepada kantor pusat berkas-berkas survey report pertanggungan yang akan ditutup atau diperpanjang yang berada di atas limit akseptasi kantor cabang disertai dengan saran atau pendapat.
- f. Memenuhi pembuatan laporan-laporan untuk kantor pusat sesuai sistem kantor cabang.

2. Kasie Produksi

Tugas dan tanggung jawabnya :

- a. Membantu kepala cabang dalam mencapai produksi cabang yang meliputi kegiatan pemasaran, pembinaan, relasi, survey resiko akseptasi serta administrasi teknik yang berkaitan dengan produksi.
- b. Membina dengan baik dan produktif dengan para broker dan agen.
- c. Menetapkan akseptasi apabila dianggap memenuhi syarat-syarat under writing yang berlaku atas permohonan-permohonan atau perpanjangan asuransi untuk menjumlah sampai limit yang ditentukan.
- d. Dengan persetujuan kepala cabang mengatur uraian tugas para karyawan di bawahnya.
- e. Membuat laporan kegiatan produksi secara bulanan, meliputi kegiatan pembinaan relasi, survey resiko dan akseptasi kepala cabang.

3. Bagian Klaim

Tugas dan tanggung jawabnya :

- a. Membantu kepala seksi produksi dalam menangani klaim sedemikian rupa sehingga dapat terselesaikan setiap klaim melalui kantor cabang secara benar, akurat dan cepat.

- b. Melakukan survey kembali atas suatu klaim apabila survey terdahulu dianggap kurang memadai.
- c. Membuat laporan secara bulanan kepada kepala cabang mengenai kegiatan klaim yang meliputi survey klaim atau loss adjustment klaim settled, audstanding dan penjualan scrop.

4. Bagian Pemasaran

Tugas dan tanggung jawabnya :

- a. Membantu kepala seksi produksi dalam melakukan pemasaran terhadap produk-produk yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
- b. Memberitahukan kepada para tertanggung (nasabah) mengenai batas waktu sebuah polis asuransi.
- c. Ikut serta dalam melakukan survey ke lapangan yang berhubungan dengan kepentingan nasabah atau perpanjangan asuransi.

5. Bagian Tehnik

Tugas dan tanggung jawabnya :

- Membantu bagian klaim dalam menangani klaim sedemikian rupa sehingga dapat terselesainya setiap klaim melalui kantor cabang secara benar, akurat dan cepat.

6. Kepala Seksi Keuangan

Tugas dan tanggung jawabnya :

- a. Membantu kepala cabang dalam menyelenggarakan administrasi keuangan kantor cabang, mengelola dana serta kegiatan inkaso.
- b. Menyelenggarakan administrasi pembukuan atau akuntansi perbendaharaan sedemikian rupa, sehingga setiap waktu dapat diketahui hasil usaha kantor cabang serta tujuannya.
- c. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan inkaso kantor cabang untuk mencapai hasil inkaso yang optimal.

- d. Membuat laporan keuangan cabang yang meliputi hasil usaha perusahaan (rugi/laba), neraca secara triwulan, selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

7. Bagian Kasir

Tugas dan tanggung jawabnya :

- a. Melakukan pengawasan terhadap keuangan kantor cabang.
- b. Memberikan flat bayar atas setiap pengeluaran keuangan perusahaan.
- c. Membuatkan kwitansi pembayaran polis asuransi.
- d. Melakukan proses pembukuan dan penerimaan uang.
- e. Melakukan penyetoran pembayaran polis asuransi pada bank yang sudah ditunjuk.
- f. Membantu kasie keuangan dalam menyelenggarakan administrasi keuangan kantor cabang.

8. Bagian Tamu dan Dokumen

Tugas dan tanggung jawabnya :

- a. Mencatat setiap surat yang masuk maupun yang keluar.
- b. Membantu Kasie Keuangan dalam melaksanakan kegiatan umum kantor cabang.

9. Bagian Keamanan atau Satpam

Tugas dan tanggung jawabnya :

Menjaga keamanan perusahaan atas segala sesuatu baik pada saat beroperasi maupun tidak.

10. Bagian Pengemudi

Tugas dan tanggung jawabnya :

Membantu dalam melakukan tugas keluar atau ke lapangan (transportasi) keperluan dengan nasabah untuk melakukan survey, perpanjangan asuransi, dan penagihan.

11. Bagian Cleaning Service

Tugas dan tanggung jawabnya :

Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam hal ketertiban dan kebersihan perusahaan.

3.4.1 Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang ada pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember sebanyak 13 orang dengan perincian jumlah karyawan laki-laki sebanyak 8 orang dan jumlah karyawan perempuan sebanyak 5 orang seperti tercantum dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2 : Klasifikasi Karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember

No.	Bagian / Kasie	Status Pegawai	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Kepala Cabang	Tetap	L	1
2.	Produksi :	Tetap	L	1
	- Karyawan	Tetap	2 L / 2 P	4
3.	Keuangan	Tetap	L	1
	- Karyawan	Tetap	2 P	2
4.	Tamu 4 Dokumen	Kontrak	P	1
5.	Cleaning Service	Kontrak	2 L	2
6.	Pengemudi	Kontrak	L	1
				13

Sumber Data : PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember, tahun 2003

Keterangan :- L = Laki-laki

- P = Perempuan

3.5 Kegiatan Pokok Perusahaan

PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember bergerak dalam bidang Asuransi Kerugian (Non Life) yang pada garis besarnya menjamin kerugian termasuk diri sendiri dari suatu kecelakaan yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga menimpa barang yang dipertanggungjawabkan.

Produk-produk yang dihasilkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember adalah sebagai berikut :

1. Asuransi Kebakaran (fire insurance)
adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda atau bangunan yang disebabkan karena terjadinya kebakaran.
2. Asuransi Kendaraan Bermotor (Aktif)
adalah asuransi yang menjamin kerugian pemilik kendaraan bermotor akibat terjadinya kecelakaan atau hilangnya kendaraan tersebut. Dalam asuransi aktif resiko tersebut diperluas dengan berbagai resiko tambahan dengan premi yang lebih menarik.
3. Menarik Gangguan Usaha Akibat Kebakaran (loss of profit following fire)
adalah asuransi yang menjamin akibat terganggunya jalannya usaha, akibat terjadinya kebakaran pada bangunan atau mesin perusahaan.
4. Asuransi Kecelakaan Diri
adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kecelakaan dari tertanggung (meninggal dunia, cacat, atau butuh biaya pengobatan)
5. Asuransi Marine Cargo (Marine Cargo Insurance)
adalah asuransi yang dialami oleh barang yang diangkat dari suatu tempat ke tempat lain dengan angkutan darat, udara dan laut termasuk angkutan sungai dan pedalaman.
6. Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull Insurance)
adalah asuransi yang menjamin kerugian yang timbul terhadap kapal akibat kecelakaan yang dialami.
7. Asuransi Kontribusi (Contractor's All Risk Insurance)
adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik pada proyek pekerjaan teknik sipil (pembangunan gedung, jalan, jembatan dan sebagainya) yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam masa pelaksanaan pemasangan pekerjaan.
8. Asuransi Anak Sekolah
adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami tertanggung selama perjalanan dari rumah ke sekolah dan sebaliknya.

9. Asuransi Perjalanan

adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami tertanggung selama perjalanan (mulai tanggal meninggalkan kediaman yang tertera dalam kartu peserta sampai berakhirnya kartu peserta tersebut)

10. Asuransi Keluarga

adalah asuransi yang menjamin kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh kecelakaan termasuk pemberian bagi anak tertanggung.

11. Asuransi Mubaligh

adalah asuransi yang menjamin kerugian yang diderita oleh para mubaligh, guru agama dan pengurus masjid yang disebabkan oleh kecelakaan yang harus dirawat di rumah sakit termasuk operasi.

12. Asuransi Karima

adalah asuransi yang sekaligus menjamin anda sekeluarga (resiko kecelakaan diri), rumah tinggal (resiko kebakaran), tanggung jawab hukum anda pada pihak ketiga.

13. Asuransi Deposan

adalah asuransi yang menjamin kerugian keuangan yang diderita oleh para pemilik deposito karena kecelakaan yang menimpa deposan.

14. Asuransi Wisatawan (tourist insurance)

adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kecelakaan yang mungkin terjadi dan menimpa seorang wisatawan.

15. Asuransi Pesawat Terbang (Aviation Hull Insurance)

adalah asuransi yang menjamin kerugian pemilik pesawat terbang (perorangan atau badan usaha) akibat terjadinya kecelakaan atau kerusakan pada pesawat terbangnya.

16. Asuransi Uang Dalam Pengangkutan (cash in transit insurance)

adalah asuransi yang menjamin kerugian atas hilang atau rusaknya uang kontan atau sesuatu yang dapat disamakan dengan uang dalam perjalanan dari tempat pengiriman di tempat tujuannya.

17. Asuransi Uang Dalam Lemari Besi (cash in safe insurance)
adalah asuransi yang menjamin kerugian atas hilangnya uang kontan atau benda lain yang dapat disamakan dengan uang yang disimpan dalam lemari besi (kluis/safe) di luar jam kerja.
18. Asuransi Uang Dalam Ruang Kasir (cash in cashier's box insurance)
adalah asuransi yang menjamin kerugian atas hilangnya uang kaitan atau benda lain yang dapat disamakan dengan uang di ruang kasir pada jam kerja.
19. Asuransi Kebongkaran (Bunlary Insurance)
adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kerusakan yang sebagai akibat terjadinya pencurian dengan kekerasan pada tempat benda tersebut disimpan.
20. Asuransi Kaca
adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kaca yang dipertanggungjawabkan pecah atau retak karena kecelakaan.
21. Asuransi Penerbangan dan Pelayaran
adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami oleh tertanggung sejak ia memasuki ruang tunggu pemberangkatan sampai meninggalkan ruang tunggu tujuan.

Semua asuransi diatas merupakan jenis-jenis asuransi yang diproduksi oleh PT. Asuransi JASINDO Cabang Jember. Aktifitas perusahaan yang bersifat pertanggung jawaban langsung meliputi : asuransi kerugian kendaraan bermotor, kecelakaan diri dan lain-lainnya serta pertanggung jawaban tidak langsung meliputi : reasuransi (asuransi yang diasuransikan kembali), restrosesi (sama dengan reasuransi), dan koasuransi (suatu obyek diasuransikan ditanggung oleh dua asuransi).



BAB IV

HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah lembaga Asuransi kerugian milik negara yang menjadi salah satu obyek pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN). Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan mulai tanggal 01 September 2003 sampai 01 Oktober 2003 yang beralamat di jalan RA. Kartini No. 32 Jember. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan dengan bekerja secara langsung membantu kegiatan asuransi, khususnya mengenai pelaksanaan prosedur akuntansi pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini mendapat bimbingan dan pengarahan dari pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia dan dibantu oleh bagian Kasir dan bagian Pemasaran.

Praktek Kerja Nyata yang dilakukan ada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember meliputi :

1. Kegiatan yang berkaitan dengan masalah prosedur akuntansi pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor yang meliputi permohonan asuransi, perpanjangan asuransi dan pemberian klaim asuransi.
2. Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Tunai, Transfer, dan Bilyet Giro.

4.1 Kegiatan yang berkaitan dengan masalah prosedur akuntansi pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor :


4.1.1 Prosedur Permohonan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor

Adapun permohonan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tertanggung (pihak yang ikut asuransi) menyerahkan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Permintaan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang sudah ditandatangani ke unit pemasaran atau survey.
- b. Unit pemasaran atau Survey melakukan survey resiko dan memberikan laporan survey serta SPPKB yang sudah ditandatangani kepada unit tehnik.

GAMBAR 4.2 PROSEDUR PERMOHONAN ASURANSI KERUGIAN

KENDARAAN BERMOTOR



: Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia
 : Kwitansi
 : PT. Asuransi Jasa Indonesia, tahun 2003

PSKBI
 KWT
 Sumber Data

Adapun cara pengisian formulir PSKBI dalam prosedur permohonan asuransi kerugian kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Formulir SPPKB dalam prosedur permohonan asuransi kerugian kendaraan bermotor.

Contoh : Tn. Andy ingin mengikuti asuransi kerugian kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember.

SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KENDARAAN BERMOTOR (SPPKB)

Mohon dapat ditutup asuransi atas kendaraan bermotor sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama Tertanggung | : Andy |
| 2. Alamat | : Jl. Fatahillah No. 29 Jember |
| 3. Merek dan type kendaraan | : Honda / Sedan |
| 4. Tahun pembuatan | : 1998 |
| 5. Nomor Polisi | : P 567 RS |
| 6. Nomor Rangka / Nomor Mesin | : NPEA 106K 308 655/NPEB 7217099 |
| 7. Jenis Kendaraan | : Roda Empat |
| 8. Daya angkut/tempat duduk | : 5 orang |
| 9. Bentuk pertanggungan | : Kerugian Total Semata |
| 10. Perluasan jaminan | : Asuransi kecelakaan diri |
| 11. Harga pertanggungan | : Rp. 40.000.000,- |
| 12. Penggunaan kendaraan | : Pribadi |
| 13. Perlengkapan tambahan | : |
| (yang ikut dipertanggungkan) | |
| 14. Jangka waktu pertanggungan | : 1 tahun |
| 15. Kondisi kendaraan | : Layak jalan |
| 16. Kendaraan dapat dilihat di | : Jl. Fatahillah No. 29 Jember |

Demikian Surat Permintaan Pertanggungan Kendaraan Bermotor ini saya buat dengan sebenarnya.

18 September 2003

(Andy, M)

Sumber Data : PT. Asuransi Jasa Indonesia, tahun 2003

Keterangan cara pengisian formulir SPPKB dalam prosedur permohonan asuransi kerugian kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Nama Tertanggung : diisi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
2. Alamat : diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP
3. Merek dan Type Kendaraan : diisi sesuai dengan kendaraan yang akan diasuransikan
4. Tahun Pembuatan : diisi sesuai dengan tahun kendaraan yang akan diasuransikan
5. Nomor Polisi : diisi sesuai dengan plat nomor kendaraan
6. Nomor Rangka/Nomor Mesin : diisi sesuai dengan nomor yang terdapat pada body atau rangka dan mesin kendaraan
7. Jenis Kendaraan : diisi sesuai dengan jumlah roda kendaraan
8. Daya Angkut/tempat duduk : diisi sesuai dengan jumlah kapasitas tempat duduk
9. Bentuk Pertanggungan : diisi sesuai dengan jenis asuransi yang akan diikuti
10. Perluasan Jaminan : diisi sesuai dengan jenis jaminan yang akan diikuti
11. Harga Pertanggungan : diisi sesuai dengan harga jual kendaraan
12. Penggunaan kendaraan : diisi sesuai dengan status kendaraan
13. Perlengkapan tambahan (yang ikut dipertanggungan) : diisi apabila ada perlengkapan tambahan yang akan diikutkan asuransi
14. Jangka waktu pertanggungan : diisi sesuai dengan lamanya waktu ikut asuransi
15. Kondisi kendaraan : diisi sesuai dengan kondisi kendaraan
16. Kendaraan dapat dilihat di : diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP pemohon

Sedangkan contoh formulir SPPKB dapat dilihat pada lampiran 4.

Sedangkan cara pengisian formulir PSKBI dalam prosedur permohonan asuransi kerugian kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4 Formulir PSKBI dalam prosedur permohonan asuransi kerugian kendaraan bermotor.

KANTOR CABANG JEMBER

No. Reg. : PSKBI 03037593

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA
IKHTISAR PERTANGGUNGAN

No. Polis : 503.601.200.03.0621

Nama Tertanggung : Andy

Alamat Tertanggung : Jl. Fatahillah No. 29 Jember

Harga Pertanggungan

a. Kendaraan : Rp. 40.000.000,00

b. TJH Pihak Ketiga : 0,00

Risiko sendiri/Retensi sendiri

Setiap peristiwa : Rp. 4.000.000,00

Jangka waktu pertanggungan : (dua belas) bulan
mulai dari 18 September 2003 sampai 18 September 2004

Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan

Nomor Rangka	Merek / Type	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi
NPEA 106 K 308 655	Sedan	1998	P 567 RS
Nomor Mesin	Penggunaan Kendaraan Bermotor	Jumlah Tempat Duduk	Trailer/kend. Gandengan dan Harga Pertanggungan
NPEB 7217099	Pribadi	5	-

Bentuk Pertanggungan : Total semata

Klausula tambahan : Daftar Klausula Terlampir

Perlengkapan tambahan :

PERHITUNGAN PREMI		Dibuat di	Jember
PREMI CASCO	Rp. 800.000,00	Pada tanggal	18 September 2003
BIAYA POLIS	Rp. 7.500,00		
BEA MATERAI	Rp. 6.000,00		Penanggung
JUMLAH	Rp. 813.500,00		

Ir. Fajar Isdijanto, AAAIK

Sumber Data : PT. Asuransi Jasa Indonesia, tahun 2003

Keterangan cara pengisian formulir PSKBI dalam prosedur permohonan asuransi kerugian kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. No. Reg : diisi oleh PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
2. No. Polis : diisi oleh PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
3. Nama Tertanggung : diisi sesuai dengan nama pemohon yang tercantum pada KTP
4. Alamat Tertanggung : diisi sesuai dengan alamat pemohon yang tercantum pada KTP
5. Harga Pertanggungan :
 - a. Kendaraan : diisi sesuai dengan harga jual kendaraan
 - b. TJH Pihak ketiga : diisi apabila ikut jenis asuransi ini
6. Risiko sendiri/Retensi sendiri setiap peristiwa : diisi sesuai dengan jumlah 10% dari harga jual kendaraan
7. Jangka waktu pertanggungan : diisi sesuai dengan lamanya waktu ikut asuransi
8. Nomor rangka : diisi sesuai dengan nomor yang terdapat pada body atau rangka kendaraan
9. Nomor mesin : diisi sesuai dengan nomor yang terdapat pada mesin kendaraan
10. Merek/type : diisi sesuai dengan jenis kendaraan
11. Penggunaan kendaraan bermotor : diisi sesuai dengan status kendaraan
12. Tahun pembuatan : diisi sesuai dengan tahun kendaraan
13. Jumlah tempat duduk : diisi sesuai dengan kapasitas tempat duduk
14. Nomor Polisi : diisi sesuai dengan plat nomor kendaraan
15. Bentuk Pertanggungan : diisi sesuai dengan jenis asuransi yang diikuti
16. Klausula tambahan : diisi sesuai dengan jenis asuransi yang diikuti
17. Perlengkapan tambahan : diisi sesuai dengan perlengkapan tambahan asuransi yang diikuti

18. Perhitungan premi :
- a. Premi Casco : diisi sesuai dengan jumlah 2% dari harga jual kendaraan
 - b. Biaya Polis : diisi sesuai dengan biaya administrasi di PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
 - c. Bea Materai : diisi sesuai dengan nilai materai yang tercantum pada PSKBI


Sedangkan contoh formulir PSKBI dapat dilihat pada lampiran 5.

4.1.2 Prosedur Perpanjangan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor.

- a. Pihak penanggung menyampaikan Renewal Notice (Konfirmasi Perpanjangan Polis) kepada pihak tertanggung. Biasanya Renewal Notice disampaikan 1 bulan sebelum jatuh tempo.
- b. Pihak tertanggung setelah menerima Renewal Notice akan memberikan jawabannya kepada unit tehnik.
- c. Unit tehnik akan melakukan proses PSKBI baru rangkap 5 yang ditemplei materai 6000 dan kuitansi rangkap 5.
- d. Tertanggung melakukan pembayaran kepada unit keuangan yang akan disetor kepada kantor pusat.
- e. Unit tehnik menyerahkan PSKBI baru lembar pertama dan kedua serta kuitansi lembar pertama lembar pertama dan kedua kepada tertanggung.
- f. Unit tehnik menyerahkan PSKBI baru lembar kelima dan kuitansi lembar kelima sebagai arsip kantor cabang.
- g. Unit tehnik menyerahkan PSKBI baru lembar keempat dan kuitansi lembar keempat kepada kantor pusat.
- h. Unit tehnik menyerahkan PSKBI baru lembar ketiga dan kuitansi lembar ketiga kepada unit keuangan untuk dilakukan proses pengarsipannya.

Lebih jelasnya prosedur perpanjangan asuransi kerugian kendaraan bermotor dapat dilihat pada gambar 4.3

GAMBAR 4.3 PROSEDUR PERPANJANGAN ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR



RN : Renewal Notice
 PSKBI : Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia
 KWT : Kwitansi
 Sumber Data : PT. Asuransi Jasa Indonesia, tahun 2003

Adapun cara pengisian formulir PSKBI dalam prosedur perpanjangan asuransi kerugian kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5 Formulir PSKBI dalam prosedur perpanjangan asuransi kerugian kendaraan bermotor.

KANTOR CABANG JEMBER

No. Reg. : PSKBI 03036529

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA
IKHTISAR PERTANGGUNGAN

No. Polis : 503.601.200.03.0625

Nama Tertanggung : Federer
Alamat Tertanggung : Jl. Hasanudin No. 20, Kencong – Jember
Harta Pertanggungan
a. Kendaraan : Rp. 10.000.000,00
b. TJH Pihak Ketiga : 0,00

Risiko sendiri/Retensi sendiri
Setiap peristiwa : Rp. 1.000.000,00
Jangka waktu pertanggungan : (dua belas) bulan
mulai dari 08 September 2003 sampai 08 September 2004

Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor yang dipertanggungan

Nomor Rangka	Merek / Type	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi
NFHE 5047F5067	L 200 ML	2001	P 5867 L
Nomor Mesin	Penggunaan Kendaraan Bermotor	Jumlah Tempat Duduk	Trailer/kend. Gandengan dan Harga Pertanggungan
HUAE 13460790	Pribadi	2	-

Bentuk Pertanggungan : Total semata

Klausula tambahan : Daftar Klausula Terlampir

Perlengkapan tambahan :

PERHITUNGAN PREMI		Dibuat di	Jember
PREMI CASCO	Rp. 180.000,00	Pada tanggal	08 September 2003
BIAYA POLIS	Rp. 7.500,00		
BEA MATERAI	Rp. 6.000,00		Penanggung
JUMLAH	Rp. 193.500,00		

Ir. Fadjar Isdijanto, AAAIK

Sumber Data : PT. Asuransi Jasa Indonesia, tahun 2003

Keterangan cara pengisian formulir PSKBI dalam prosedur perpanjangan asuransi kerugian kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. No. Reg : diisi oleh PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
2. No. Polis : diisi oleh PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
3. Nama Tertanggung : diisi sesuai dengan nama pemohon yang tercantum pada KTP
4. Alamat Tertanggung : diisi sesuai dengan alamat pemohon yang tercantum pada KTP
5. Harga Pertanggungan :
 - a. Kendaraan : diisi sesuai dengan harga jual kendaraan
 - b. TJH Pihak ketiga : diisi apabila ikut jenis asuransi ini
6. Risiko sendiri/Retensi sendiri setiap peristiwa : diisi sesuai dengan jumlah 10% dari harga jual kendaraan
7. Jangka waktu pertanggungan : diisi sesuai dengan lamanya waktu ikut asuransi
8. Nomor rangka : diisi sesuai dengan nomor yang terdapat pada body atau rangka kendaraan
9. Nomor mesin : diisi sesuai dengan nomor yang terdapat pada mesin kendaraan
10. Merek/type : diisi sesuai dengan jenis kendaraan
11. Penggunaan kendaraan bermotor : diisi sesuai dengan status kendaraan
12. Tahun pembuatan : diisi sesuai dengan tahun kendaraan
13. Jumlah tempat duduk : diisi sesuai dengan kapasitas tempat duduk
14. Nomor Polisi : diisi sesuai dengan plat nomor kendaraan
15. Bentuk Pertanggungan : diisi sesuai dengan jenis asuransi yang diikuti
16. Klausula tambahan : diisi sesuai dengan jenis asuransi yang diikuti
17. Perlengkapan tambahan : diisi sesuai dengan perlengkapan tambahan asuransi yang diikuti

18. Perhitungan premi :
- a. Premi Casco : diisi sesuai dengan jumlah 1,8% dari harga jual kendaraan
 - b. Biaya Polis : diisi sesuai dengan biaya administrasi di PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
 - c. Bea Materai : diisi sesuai dengan nilai materai yang tercantum pada PSKBI

Sedangkan contoh formulir PSKBI dapat dilihat pada lampiran 5.

4.1.3 Prosedur Pemberian Klaim Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor.


Adapun tahap-tahap dalam pemberian klaim asuransi kerugian kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut :

- a. Tertanggung setelah mengalami kecelakaan harus melaporkannya ke unit klaim, maksimal tiga hari setelah terjadinya kecelakaan.
- b. Unit klaim memberikan laporan klaim kepada unit pemasaran atau survey.
- c. Unit pemasaran atau survey akan melakukan survey secara langsung terhadap tertanggung.
- d. Unit pemasaran atau survey menyerahkan laporan survey kepada unit klaim.
- e. Unit klaim akan memeriksa syarat – syarat pendukung klaim yaitu fotokopi polis, laporan kronologis kecelakaan, dan laporan kepolisian.
- f. Unit klaim memberitahukan kepada unit keuangan bahwa dokumen lengkap.
- g. Unit keuangan mengajukan dana klaim kepada kantor pusat agar memberikan dana klaim.
- h. Kantor pusat akan melakukan proses, bila disetujui maka kantor pusat akan mentransfer dana klaim melalui bank yang menjadi rekanan PT. Asuransi Jasindo.
- i. Bank kemudian memberikan uang tersebut kepada unit keuangan.
- j. Unit keuangan akan memberikan uang kepada tertanggung dan melakukan pencatatan dengan membuat bukti kas kredit rangkap 4, dengan rincian bukti kas kredit lembar pertama dan kedua untuk kantor pusat sedangkan lembar ketiga dan keempat untuk arsip kantor cabang.
- k. Tertanggung mendapat dana klaim atau ganti rugi.

Lebih jelasnya prosedur pemberian klaim asuransi kerugian kendaraan bermotor dapat dilihat pada gambar 4.4

GAMBAR 4.4 PROSEDUR PEMBERIAN KLAIM ASURANSI KERUGIAN

KENDARAAN BERMOTOR



: Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia

: Kas Kredit

: PT. Asuransi Jasa Indonesia, tahun 2003

PSKBI

KK

Sumber Data

Adapun cara pengisian formulir PSKBI dalam prosedur pemberian klaim asuransi kerugian kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6 Formulir PSKBI dalam prosedur pemberian klaim asuransi kerugian kendaraan bermotor.

KANTOR CABANG JEMBER

No. Reg. : PSKBI 03037465

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA
IKHTISAR PERTANGGUNGAN

No. Polis : 503.601.200.03.0625

Nama Tertanggung : M. Safin

Alamat Tertanggung : Jl. Teuku Umar No. 08, Balung – Jember

Harta Pertanggungan

a. Kendaraan : Rp. 9.000.000,00

b. TJH Pihak Ketiga : 0,00

Risiko sendiri/Retensi sendiri

Setiap peristiwa : Rp. 900.000,00

Jangka waktu pertanggungan : (dua belas) bulan
mulai dari 15 September 2003 sampai 15 September 2004

Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan

Nomor Rangka	Merek / Type	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi
BAFI 604B270589	C 100 ML	1998	P 7968 ML
Nomor Mesin	Penggunaan Kendaraan Bermotor	Jumlah Tempat Duduk	Trailer/kend. Gandengan dan Harga Pertanggungan
B1CKV 6039490	Pribadi	2	-

Bentuk Pertanggungan : Total semata

Klausula tambahan : Daftar Klausula Terlampir

Perlengkapan tambahan :

PERHITUNGAN PREMI		Dibuat di	Jember
PREMI CASCO	Rp. 162.000,00	Pada tanggal	15 September 2003
BIAYA POLIS	Rp. 7.500,00		
BEA MATERAI	Rp. 6.000,00		Penanggung
JUMLAH	Rp. 175.500,00		

Ir. Fadjar Isdijanto, AAIK

Sumber Data : PT. Asuransi Jasa Indonesia, tahun 2003

Keterangan cara pengisian formulir PSKBI dalam pemberian klaim asuransi kerugian kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. No. Reg : diisi oleh PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
2. No. Polis : diisi oleh PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
3. Nama Tertanggung : diisi sesuai dengan nama pemohon yang tercantum pada KTP
4. Alamat Tertanggung : diisi sesuai dengan alamat pemohon yang tercantum pada KTP
5. Harga Pertanggungan :
 - a. Kendaraan : diisi sesuai dengan harga jual kendaraan
 - b. TJH Pihak ketiga : diisi apabila ikut jenis asuransi ini
6. Risiko sendiri/Retensi sendiri setiap peristiwa : diisi sesuai dengan jumlah 10% dari harga jual kendaraan
7. Jangka waktu pertanggungan : diisi sesuai dengan lamanya waktu ikut asuransi
8. Nomor rangka : diisi sesuai dengan nomor yang terdapat pada body atau rangka kendaraan
9. Nomor mesin : diisi sesuai dengan nomor yang terdapat pada mesin kendaraan
10. Merek/type : diisi sesuai dengan jenis kendaraan
11. Penggunaan kendaraan bermotor : diisi sesuai dengan status kendaraan
12. Tahun pembuatan : diisi sesuai dengan tahun kendaraan
13. Jumlah tempat duduk : diisi sesuai dengan kapasitas tempat duduk
14. Nomor Polisi : diisi sesuai dengan plat nomor kendaraan
15. Bentuk Pertanggungan : diisi sesuai dengan jenis asuransi yang diikuti
16. Klausula tambahan : diisi sesuai dengan jenis asuransi yang diikuti
17. Perlengkapan tambahan : diisi sesuai dengan perlengkapan tambahan asuransi yang diikuti

18. Perhitungan premi :
- a. Premi Casco : diisi sesuai dengan jumlah 1,8% dari harga jual kendaraan
 - b. Biaya Polis : diisi sesuai dengan biaya administrasi di PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
 - c. Bea Materai : diisi sesuai dengan nilai materai yang tercantum pada PSKBI

Sedangkan contoh formulir PSKBI dapat dilihat pada lampiran 5.

4.2 Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor.

Setelah pihak bertanggung menerima Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI), maka bagian keuangan atau kasir akan melakukan kesepakatan mengenai pembayaran premi dengan secara cash, secara transfer, dan secara cek atau Bilyet Giro.


Adapun penjelasan pembayarannya baik secara cash, transfer, dan cek atau bilyet giro sebagai berikut :

4.2.1 Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Secara Tunai :


- a. Bertanggung menyerahkan PSKBI dan uang kepada unit keuangan.
- b. Unit keuangan setelah menerima PSKBI dan uang dari bertanggung, membuat PSKBI baru rangkap 5 yang ditemeli materai 6000 dan kuitansi rangkap 5 serta melakukan proses pencatatan dengan membuat bukti kas debit rangkap 4.
- c. Unit keuangan menyerahkan PSKBI baru lembar pertama dan kedua serta kuitansi lembar pertama dan kedua kepada bertanggung, sementara PSKBI baru lembar ketiga dan kuitansi lembar ketiga untuk arsip unit keuangan.
- d. Unit keuangan menyerahkan PSKBI baru lembar keempat dan kuitansi lembar keempat, beserta bukti kas debit lembar pertama dan kedua kepada kantor pusat.
- e. Unit keuangan menyerahkan PSKBI baru lembar kelima dan kuitansi lembar kelima, serta bukti kas debit lembar ketiga dan keempat sebagai arsip kantor cabang.

- f. Unit keuangan setelah menyetor uang ke bank melakukan pencatatan dengan membuat bukti kas kredit. Kemudian bukti kas kredit lembar pertama dan kedua diserahkan kepada kantor pusat.
- g. Unit keuangan menyerahkan bukti kas kredit lembar ketiga dan keempat sebagai arsip kantor cabang.

Lebih jelasnya prosedur pemberian premi asuransi kerugian kendaraan bermotor secara tunai dapat dilihat pada gambar 4.5



AMBAR 4.5 PROSEDUR PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KERUGIAN
KENDARAAN BERMOTOR SECARA TUNAI



- : Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia
- : Kwitansi
- : Kas Debet
- : Kas Kredit
- : PT. Asuransi Jasa Indonesia, tahun 2003

Data

Adapun cara pengisian formulir PSKBI dalam prosedur pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor secara tunai dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7 Formulir PSKBI dalam prosedur pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor secara tunai.

KANTOR CABANG JEMBER

No. Reg. : PSKBI 03038970

**POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA
IKHTISAR PERTANGGUNGAN**

No. Polis	: 503.601.200.03.0626
Nama Tertanggung	: Ahmad Choirul
Alamat Tertanggung	: Jl. Danau Toba No. 194 Jember
Harta Pertanggungan	
a. Kendaraan	: Rp. 12.000.000,00
b. TJH Pihak Ketiga	: 0,00
Risiko sendiri/Retensi sendiri	
Setiap peristiwa	: Rp. 1.200.000,00
Jangka waktu pertanggungan	: (dua belas) bulan mulai dari 21 September 2003 sampai 21 September 2004

Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor yang dipertanggungan

Nomor Rangka	Merek / Type	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi
EABJ 960 A3470692	C 110	2002	P 9760 L
Nomor Mesin	Penggunaan Kendaraan Bermotor	Jumlah Tempat Duduk	Trailer/kend. Gandengan dan Harga Pertanggungan
FABCK 2049570	Pribadi	2	-

Bentuk Pertanggungan : Total semata

Klausula tambahan : Daftar Klausula Terlampir

Perlengkapan tambahan :

PERHITUNGAN PREMI		Dibuat di	Jember
PREMI CASCO	Rp. 216.000,00	Pada tanggal	21 September 2003
BIAYA POLIS	Rp. 7.500,00		
BEA MATERAI	Rp. 6.000,00		Penanggung
JUMLAH	Rp. 229.500,00		

Ir. Fadjar Isdijanto, AAAIK

Sumber Data : PT. Asuransi Jasa Indonesia, tahun 2003

18. Perhitungan premi :
- a. Premi Casco : diisi sesuai dengan jumlah 1,8% dari harga jual kendaraan
 - b. Biaya Polis : diisi sesuai dengan biaya administrasi di PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
 - c. Bea Materai : diisi sesuai dengan nilai materai yang tercantum pada PSKBI

Sedangkan contoh formulir PSKBI dapat dilihat pada lampiran 5.

4.2.2 Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Secara Transfer

- a. Tertanggung melakukan pembayaran premi PSKBI melalui transfer bank.
- b. Bank memberikan bukti transfer kepada tertanggung.
- c. Tertanggung menyerahkan bukti transfer kepada unit keuangan.
- d. Unit keuangan membuat PSKBI baru dibuat rangkap 5 yang ditemeli materai 6000 dan kuitansi rangkap 5, serta melakukan proses pencatatan dengan membuat bukti bank debit rangkap 3.
- e. Unit keuangan menyerahkan PSKBI baru lembar pertama dan kedua serta kuitansi lembar pertama dan kedua kepada tertanggung. Sementara PSKBI baru lembar ketiga dan kuitansi lembar ketiga untuk arsip unit keuangan.
- f. Unit keuangan menyerahkan PSKBI baru lembar kelima dan kuitansi lembar kelima, serta bukti bank debit lembar kedua dan ketiga kepada kantor cabang.
- g. Unit keuangan menyerahkan PSKBI baru lembar keempat dan kuitansi lembar keempat, serta bukti bank debit lembar pertama kepada kantor pusat.
- h. Unit keuangan menyerahkan bukti transfer ke bank agar uang tersebut ditransfer kepada kantor pusat, dan melakukan pencatatan dengan membuat bukti bank debit rangkap 3.
- i. Unit keuangan menyerahkan bukti bank debit lembar pertama kepada kantor pusat.
- j. Unit keuangan menyerahkan bukti bank debit lembar kedua dan ketiga sebagai arsip kantor cabang.

Lebih jelasnya prosedur pembayaran premi secara transfer asuransi kerugian kendaraan bermotor dapat dilihat pada gambar 4.6

Adapun cara pengisian formulir PSKBI dalam prosedur pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor secara tranfer dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.8 Formulir PSKBI dalam prosedur pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor secara transfer.

KANTOR CABANG JEMBER

No. Reg. : PSKBI 03038971

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA
IKHTISAR PERTANGGUNGAN

No. Polis : 503.601.200.03.0627

Nama Tertanggung : Dani Ahmad
Alamat Tertanggung : Jl. Sutoyo I No. 80 Jember
Harta Pertanggungan
a. Kendaraan : Rp. 80.000.000,00
b. TJH Pihak Ketiga : 0,00

Risiko sendiri/Retensi sendiri
Setiap peristiwa : Rp. 8.000.000,00
Jangka waktu pertanggungan : (dua belas) bulan
mulai dari 24 September 2003 sampai 24 September 2004

Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan

Nomor Rangka	Merek / Type	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi
BUCK 708A297095	Sedan	1998	P 876 R
Nomor Mesin	Penggunaan Kendaraan Bermotor	Jumlah Tempat Duduk	Trailer/kend. Gandengan dan Harga Pertanggungan
FICKH 70803475	Pribadi	5	-

Bentuk Pertanggungan : Total semata

Klausula tambahan : Daftar Klausula Terlampir

Perlengkapan tambahan :

PERHITUNGAN PREMI		Dibuat di	Jember
PREMI CASCO	Rp. 1.600.000,00	Pada tanggal	24 September 2003
BIAYA POLIS	Rp. 7.500,00		
BEA MATERAI	Rp. 6.000,00		Penanggung
JUMLAH	Rp. 1.619.500,00		

Ir. Fadjar Isdijanto, AAAIK

Keterangan cara pengisian formulir PSKBI dalam prosedur pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor secara transfer sebagai berikut :

1. No. Reg : diisi oleh PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
2. No. Polis : diisi oleh PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
3. Nama Tertanggung : diisi sesuai dengan nama pemohon yang tercantum pada KTP
4. Alamat Tertanggung : diisi sesuai dengan alamat pemohon yang tercantum pada KTP
5. Harga Pertanggungan :
 - a. Kendaraan : diisi sesuai dengan harga jual kendaraan
 - b. TJH Pihak ketiga : diisi apabila ikut jenis asuransi ini
6. Risiko sendiri/Retensi sendiri setiap peristiwa : diisi sesuai dengan jumlah 10% dari harga jual kendaraan
7. Jangka waktu pertanggungan : diisi sesuai dengan lamanya waktu ikut asuransi
8. Nomor rangka : diisi sesuai dengan nomor yang terdapat pada body atau rangka kendaraan
9. Nomor mesin : diisi sesuai dengan nomor yang terdapat pada mesin kendaraan
10. Merek/type : diisi sesuai dengan jenis kendaraan
11. Penggunaan kendaraan bermotor : diisi sesuai dengan status kendaraan
12. Tahun pembuatan : diisi sesuai dengan tahun kendaraan
13. Jumlah tempat duduk : diisi sesuai dengan kapasitas tempat duduk
14. Nomor Polisi : diisi sesuai dengan plat nomor kendaraan
15. Bentuk Pertanggungan : diisi sesuai dengan jenis asuransi yang diikuti
16. Klausula tambahan : diisi sesuai dengan jenis asuransi yang diikuti
17. Perlengkapan tambahan : diisi sesuai dengan perlengkapan tambahan asuransi yang diikuti

18. Perhitungan premi :
- a. Premi Casco : diisi sesuai dengan jumlah 2% dari harga jual kendaraan
 - b. Biaya Polis : diisi sesuai dengan biaya administrasi di PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
 - c. Bea Materai : diisi sesuai dengan nilai materai yang tercantum pada PSKBI

Sedangkan contoh formulir PSKBI dapat dilihat pada lampiran 5.

4.2.3 Prosedur Pembayaran Premi Asuransi Secara Bilyet Giro :

- a. Penanggung menyampaikan Renewal Notice kepada tertanggung.
- b. Tertanggung setelah menerima Renewal Notice akan membayar premi melalui cek atau bilyet giro, yang diserahkan kepada unit keuangan.
- c. Unit keuangan setelah menerima bilyet giro dan sudah jatuh tempo akan menghubungi pihak bank agar mentransfer uangnya kepada kantor pusat. Kemudian unit keuangan akan membuat PSKBI baru rangkap 5 yang ditempel materai 6000 dan kuitansi rangkap 5, serta melakukan pencatatan dengan membuat bukti kas kredit rangkap 4.
- d. Unit keuangan menyerahkan PSKBI baru lembar pertama dan kedua serta kuitansi lembar pertama dan kedua kepada tertanggung. Sementara PSKBI lembar ketiga dan kuitansi lembar ketiga sebagai arsip unit keuangan.
- e. Unit keuangan menyerahkan PSKBI baru lembar keempat dan kuitansi lembar keempat beserta bukti kas kredit lembar pertama dan kedua kepada kantor pusat.
- f. Unit keuangan menyerahkan PSKBI baru lembar kelima dan kuitansi lembar kelima beserta bukti kas kredit lembar ketiga dan keempat sebagai arsip kantor cabang.
- g. Unit keuangan akan melakukan pencatatan pelunasan premi dengan membuat bukti kas debit rangkap 4 dan bukti bank debit rangkap 3.
- h. Unit keuangan menyerahkan bukti kas debit lembar ketiga dan keempat serta bukti bank debit lembar kedua dan ketiga sebagai arsip kantor cabang.

- i. Unit keuangan menyerahkan kas debit lembar pertama dan kedua serta bukti bank debit lembar pertama kepada kantor pusat.

Lebih jelasnya prosedur pembayaran premi asuransi secara cek atau bilyet giro dapat dilihat pada gambar 4.7



Adapun cara pengisian formulir PSKBI dalam prosedur pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor secara cek atau bilyet giro dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4.9 Formulir PSKBI dalam prosedur pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor secara bilyet giro.

KANTOR CABANG JEMBER

No. Reg. : PSKBI 03038972

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA
IKHTISAR PERTANGGUNGAN

No. Polis	: 503.601.200.03.0628
Nama Tertanggung	: Baharudin
Alamat Tertanggung	: Jl. Apel No. 2, Ambulu – Jember
Harta Pertanggungan	
a. Kendaraan	: Rp. 100.000.000,00
b. TJH Pihak Ketiga	: 0,00
Risiko sendiri/Retensi sendiri	
Setiap peristiwa	: Rp. 10.000.000,00
Jangka waktu pertanggungan	: (dua belas) bulan mulai dari 26 September 2003 sampai 26 September 2004

Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor yang dipertanggungan

Nomor Rangka	Merek / Type	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi
VAT JK 709A609754	Truck	1997	P 7888 RA
Nomor Mesin	Penggunaan Kendaraan Bermotor	Jumlah Tempat Duduk	Trailer/kend. Gandengan dan Harga Pertanggungan
EATOB 46357291	Pribadi	3	—

Bentuk Pertanggungan : Total semata

Klausula tambahan : Daftar Klausula Terlampir

Perlengkapan tambahan :

PERHITUNGAN PREMI		Dibuat di	Jember
PREMI CASCO	Rp. 2.000.000,00	Pada tanggal	26 September 2003
BIAYA POLIS	Rp. 7.500,00		
BEA MATERAI	Rp. 6.000,00		Penanggung
JUMLAH	Rp. 2.019.500,00		

Ir. Fadjar Isdijanto, AAAIK

Sumber Data : PT. Asuransi Jasa Indonesia, tahun 2003

Keterangan cara pengisian formulir PSKBI dalam prosedur pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor secara cek atau bilyet giro sebagai berikut :

1. No. Reg : diisi oleh PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
2. No. Polis : diisi oleh PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember
3. Nama Tertanggung : diisi sesuai dengan nama pemohon yang tercantum pada KTP
4. Alamat Tertanggung : diisi sesuai dengan alamat pemohon yang tercantum pada KTP
5. Harga Pertanggungan :
 - a. Kendaraan : diisi sesuai dengan harga jual kendaraan
 - b. TJH Pihak ketiga : diisi apabila ikut jenis asuransi ini
6. Risiko sendiri/Retensi sendiri setiap peristiwa : diisi sesuai dengan jumlah 10% dari harga jual kendaraan
7. Jangka waktu pertanggungan : diisi sesuai dengan lamanya waktu ikut asuransi
8. Nomor rangka : diisi sesuai dengan nomor yang terdapat pada body atau rangka kendaraan
9. Nomor mesin : diisi sesuai dengan nomor yang terdapat pada mesin kendaraan
10. Merek/type : diisi sesuai dengan jenis kendaraan
11. Penggunaan kendaraan bermotor : diisi sesuai dengan status kendaraan
12. Tahun pembuatan : diisi sesuai dengan tahun kendaraan
13. Jumlah tempat duduk : diisi sesuai dengan kapasitas tempat duduk
14. Nomor Polisi : diisi sesuai dengan plat nomor kendaraan
15. Bentuk Pertanggungan : diisi sesuai dengan jenis asuransi yang diikuti
16. Klausula tambahan : diisi sesuai dengan jenis asuransi yang diikuti
17. Perlengkapan tambahan : diisi sesuai dengan perlengkapan tambahan asuransi yang diikuti


4.3 Cara Pengisian dan Pencatatan Formulir yang Berkaitan dengan Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Tunai, Transfer dan Bilyet Giro

4.3.1 Formulir Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Tunai

Contoh : Tertanggung Tn. Robert membayar premi asuransi kendaraan bermotor sebesar Rp. 157.500 pada tanggal 18 September 2003.

a. Unit Keuangan akan membuat bukti kas debit sebagai berikut :

Tabel 4.10 Formulir pembayaran premi secara tunai : terima uang


ASURANSI JASINDO

No. : K.D
00502/503/03

Kantor Unit

Kode

KAS DEBET

Terima dari :

Seratus lima puluh tujuh ribu

REG. NO :

lima ratus rupiah

Diketahui

Rp. 157.500,-

Verifikasi

Keterangan

Pelunasan premi asuransi kendaraan bermotor Tn. Robert sebesar Rp. 157.500,-

Mata Anggaran	DEBET	KREDIT
100.000.000	157.500	
130.200.100		157.500

18 September 2003
Penerima,


(Tri Pusfianingsih)

b. Unit Keuangan akan melakukan pencatatan pada buku tabelaris kas sebagai berikut :

Debet : Kas besar (100.100.000) Rp. 157.500,-
 Kredit : Pembayaran premi asuransi (130.200.100) Rp. 157.500,-

c. Unit Keuangan akan mentransfer uang tersebut ke kantor pusat dengan membuat bukti kas kredit sebagai berikut :

Tabel 4.11 Formulir pembayaran premi secara tunai : setor bank



ASURANSI JASINDO

No. : KK.
1.0043/503/03

Kantor Unit

Kode

KAS KREDIT

Dibayar Kepada

Uang Sejumlah Seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

REG. NO. :

Otorisasi Fiat

Rp. 157.500

Verifikasi

Keterangan

Setor uang pada bank Mandiri pada tanggal 18 September 2003 Rp. 157.500

18 September 2003
Penerima,

(Nama Pejabat yang berwenang)

Mata Anggaran	DEBET	KREDIT	
155.700.000	157.500		
100.100.000		157.500	

Dibayar dg. :
Bank : No. 14 Tgl.20..

DU - 124 P1 AK

Sumber data : PT. Asuransi Jasindo, tahun 2003


b. Unit Keuangan akan melakukan pencatatan pada buku bank :

Debet : Kas Mandiri (110.105.101) Rp. 3.427.000,-

Kredit : Pembayaran premi asuransi (130.200.000) Rp. 3.427.000,-

c. Unit Keuangan kemudian akan memberikan bukti transfer tersebut ke bank agar mentransfer uang premi ke kantor pusat dengan membuat bukti bank debet sebagai berikut :

Tabel 4.13 Formulir pembayaran premi secara transfer : setor bank


ASURANSI JASINDO

No. : B.D

Kantor Unit CABANG JEMBER

Kode 503

BANK DEBET

BUKTI BANK INTERN

Nama Bank : MANDIRI Banyuwangi (105.02.00)

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 2 Banyuwangi

Mata Uang : Rupiah No. Rekening : 143.0093030011

Telah di DEBET untuk PENERIMAAN yang menjadi KEUNTUNGAN rekening kita, sebagai berikut :

Dari	Keterangan	JUMLAH
Kas	Terima uang dari kas	3.427.000
		3.427.000

Dibuat	Mata Anggaran	DEBET	KREDIT
TR	110.104.101	3.427.000	
Verifikasi	155.700.000		3.427.000

23 September 2003

Penerima,

(Tri Pustianingsih)

DU 122P1

Sumber data : PT. Asuransi Jasindo, tahun 2003

d. Unit Keuangan akan melakukan pencatatan pada tabelaris bank/buku bank :

Debet : Kas Mandiri (110.105.101) Rp. 3.427.000,-

Kredit : Pos silang (155.700.000) Rp. 3.427.000,-

4.3.3 Formulir Pembayaran Premi Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Secara Bilyet Giro

Contooh : Tn. Maldini membayar premi asuransi kendaraan bermotor melalui Bilyet Giro BCA Jember sebesar Rp. 6.000.000,- pada tanggal 25 September 2003.

- a. Unit Keuangan setelah bilyet giro jatuh tempo, maka akan membuat bukti kas kredit sebagai berikut :

Tabel 4.14. Formulir pembayaran premi secara bilyet giro : bilyet giro jatuh tempo

ASURANSI JASINDO

No. : KK.
1.0043/503/03

Kantor Unit

Kode

KAS KREDIT

Dibayar Kepada

Uang Sejumlah Enam juta rupiah

REG. NO. : 1.0043/503/09/03

Otorisasi

Fiat

Keterangan

Penyetoran atas kas tgl. 25-09-2003
Bilyet Giro atas BCA Jember
Sebesar Rp. 6.000.000 oleh

Verifikasi

Mata Anggaran	DEBET	KREDIT
155.700.000	6.000.000	
110.100.000		6.000.000

23 September 2003
Penerima,

(Tri Pusfianingsih)

Dibayar dg. :
Bank :

No. 14

Tgl.20..

DU - 124 P1 AK

Sumber data : PT. Asuransi Jasindo, tahun 2003



d. Unit Keuangan kemudian melakukan pencatatan pada buku tabelaris kas sebagai berikut :

Debet : Kas besar (100.100.000) Rp. 6.000.000,-
 Kredit : Pembayaran premi asuransi (130.120.010) Rp. 3.427.000,-

e. Unit Keuangan selain membuat bukti kas debit juga membuat bukti bank debit sebagai bukti pelunasan premi sebagai berikut ::

Tabel 4.16 Formulir pembayaran premi secara bilyet giro : pelunasan premi

ASURANSI JASINDO

Kantor Unit CABANG JEMBER

Kode 503

BANK DEBET BUKTI BANK INTERN

Nama Bank : MANDIRI Banyuwangi (105.02.010)
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 2 Banyuwangi
Mata Uang : Rupiah

Telah di DEBET untuk PENERIMAAN yang menjadi KEUNTUNGAN rekening kita, sebagai berikut :

Dari	Keterangan	JUMLAH
Bank Mandiri	Terima uang dari kas tgl 25-09-2003 Bilyet Giro BCA Jember	Rp. 6.000.000
		Rp. 6.000.000

Dibuat	Mata Anggaran	DEBET	KREDIT	
	110.105.101	6.000.000	20.....
Verifikasi	155.700.000		6.000.000	Penerima,
				(Tri Pusfaningsih)

No. : B.D
00 897/503/03

DU 122P1

Sumber data : PT. Asuransi Jasindo, tahun 2003

f. Unit Keuangan kemudian melakukan pencatatan pada buku tabelaris bang sebagai berikut :

Debet : Mandiri (110.105.101) Rp. 6.000.000,-
 Kredit : Pos Silang (155.700.000) Rp. 6.000.000,-

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia di Jl. RA. Kartini No. 32 Jember.

Dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu produk dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember, yang memiliki banyak nasabah baik dari dalam kota Jember maupun dari luar kota Jember.
Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor ini selain menjamin kendaraan bermotor juga menjamin jiwa dari pengendaranya, tetapi harus disesuaikan dengan kluasula dari perjanjian sebelum pembuatan asuransi ini. Dengan begitu keselamatan dari jiwa tertanggung akan aman dan terjamin karena mengikuti asuransi.
2. Kegiatan yang berhubungan dengan asuransi kerugian kendaraan bermotor adalah:
 - a. Permohonan asuransi kerugian kendaraan bermotor.
 - b. Pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor.
 - c. Perpanjangan asuransi kerugian kendaraan bermotor.
 - d. Pemberian klaim asuransi kerugian kendaraan bermotor.
3. Pembayaran premi asuransi kerugian kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pembayaran premi asuransi secara cash.
 - b. Pembayaran premi asuransi secara transfer.
 - c. Pembayaran premi asuransi secara cek atau bilyet giro.
4. Prosedur permohonan asuransi kerugian kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember :
 - a. Tertanggung menyerahkan fotocopy STNK dan SPPKB yang sudah ditandatangani kepada unit pemasaran atau survey.
 - b. Unit pemasaran atau survey melakukan survey resiko dan memberikan laporan survey resiko kepada unit tehnik.

- c. Bagian tehnik melakukan proses polis dan bila disetujui maka PSKBI akan terbit rangkap 5 yang ditemplei materai 6000 beserta kuitansi rangkap 5.
 - d. Tertanggung melakukan pembayaran kepada unit pemasaran atau survey.
 - e. Unit pemasaran menyerahkan uang pembayaran kepada unit keuangan.
 - f. Unit tehnik menyerahkan PSKBI lembar pertama dan kedua serta kuitansi lembar pertama dan kedua kepada tertanggung.
 - g. Unit tehnik menyerahkan PSKBI lembar kelima dan kuitansi lembar kelima sebagai file kantor cabang.
 - h. Unit tehnik menyerahkan PSKBI lembar keempat dan kuitansi lembar keempat kepada kantor pusat.
 - i. Unit tehnik menyerahkan PSKBI lembar ketiga dan kuitansi lembar ketiga kepada unit keuangan untuk pencatatan dan penerimaan uang, serta menyerahkannya ke kantor pusat.
5. Pemberian klaim asuransi kerugian kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Cabang Jember :
- a. Tertanggung setelah mengalami kecelakaan harus melaporkannya ke unit klaim, maksimal 3 hari setelah terjadinya kecelakaan.
 - b. Unit klaim memberikan laporan klaim kepada unit pemasaran atau survey.
 - c. Unit pemasaran atau survey akan melakukan survey secara langsung kepada tertanggung.
 - d. Unit pemasaran atau survey menyerahkan laporan survey kepada unit tehnik.
 - e. Unit klaim akan memeriksa syarat-syarat pendukung klaim yaitu fotocopy polis, laporan kronologis kecelakaan, dan laporan Kepolisian.
 - f. Unit klaim memberitahukan kepada unit keuangan bahwa dokumen lengkap dan valid.
 - g. Unit keuangan mengajukan dana klaim kepada kantor pusat agar memberikan dana klaim.
 - h. Kantor pusat akan melakukan proses, bila disetujui maka kantor pusat akan mentransfer dana klaim melalui bank yang menjadi rekanan PT. Asuransi Jasindo.
 - i. Bank kemudian memberikan uang tersebut kepada unit keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haryono Yusuf, 1992, *Dasar-dasar Akuntansi*, Edisi 4, STIE, YKPN, Yogyakarta.
- Al Haryono Yusuf, 1997, *Dasar-dasar Akuntansi*, Edisi 5, STIE, YKPN, Yogyakarta.
- PT. Asuransi Jasa Indonesia, 1997, *Buku Panduan Keagenan Asuransi Kerugian*, Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (LPAI), Jakarta.
- PT. Asuransi Jasa Indonesia, 2002, *Buku Panduan Keagenan Asuransi Kerugian* , Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (LPAI), Jakarta.
- PT. Asuransi Jasa Indonesia, 2003, *Buku Panduan Keagenan Asuransi Kerugian*, Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (LPAI), Jakarta
- J. E Kaihatu, 1970, *Asuransi Pengangkutan*, Jasindo, Jakarta.
- Mulyadi, 1997, *Sistem Akuntansi*, Badan Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta.
- PT. Asuransi Jasa Indonesia, 1988, *Pengetahuan Dasar Asuransi*, PT. Asuransi Jasindo,, Jakarta.
- Supriyono dan Suparwoto, 1991, *Akuntansi Keuangan Dasar*, STIE, YKPN, Semarang.
- Sofyan Syafri H, 1994, *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soemarso, 1999, *Akuntansi Suatu Pengantar*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Zaki Baridwan, 1990, *Intermediate Accounting*, Edisi 6, BPFE, Yogyakarta.
- Zaki Baridwan, 1991, *Intermediate Accounting*, BPFE, Yogyakarta.
- Zaki Baridwan, 1993, *Intermediate Accounting*, BPFE, Yogyakarta.

Kantor Cabang Jember :
PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Jl. Kartini No. 32
Jember 68137
Telp. : (0331) 485925 / 487701
Fax. : (0331) 421193
E-mail : jember@jasindonet.com

SURAT KETERANGAN


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : Herman Rahardjo
NIM : 000803104414
Fakultas : Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Telah selesai melaksanakan magang di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember yang dimulai sejak tanggal 01 September sampai dengan 01 Oktober 2003.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jember, 10 Oktober 2003



Iri Pusfraningsih

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER**

NAMA : Herman Rahardjo


N I M : 000803104414

JURUSAN : D III Akuntansi

NO.	HARI, TANGGAL	TANDA TANGAN	
		HADIR	PULANG
1.	Senin, 1 September 2003	h	h
2.	Selasa, 2 September 2003	h	h
3.	Rabu, 3 September 2003	h	h
4.	Kamis, 4 September 2003	h	h
5.	Jum'at, 5 September 2003	h	h
6.	Senin, 8 September 2003	h	h
7.	Selasa, 9 September 2003	h	h
8.	Rabu, 10 September 2003	h	h
9.	Kamis, 11 September 2003	h	h
10.	Jum'at, 12 September 2003	h	h
11.	Senin, 15 September 2003	h	h
12.	Selasa, 16 September 2003	h	h
13.	Rabu, 17 September 2003	h	h
14.	Kamis, 18 September 2003	h	h
15.	Jum'at, 19 September 2003	h	h
16.	Senin, 22 September 2003	h	h
17.	Selasa, 23 September 2003	h	h
18.	Rabu, 24 September 2003	h	h
19.	Kamis, 25 September 2003	h	h
20.	Jum'at, 26 September 2003	h	h
21.	Senin, 29 September 2003	h	h
22.	Selasa, 30 September 2003	h	h
23.	Rabu, 1 Oktober 2003	h	h

Mengetahui,

Pembimbing PKN



TRI PUSFIANINGSIH

Kantor Cabang Jember :
 PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
 Jl. R.A. Kartini No. 32 Jember 68137
 Telp. : (0331) 485925, 487701
 Fax. : (0331) 421193
 E-mail : jember@jasindonet.com

manan, Proteksi dan Citra Lebih Baik

SPPKB ini mulai berlaku setelah
 disetujui oleh penanggung

LEMBER SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KENDARAAN BERMOTOR (SPPKB)


dapat ditutup asuransi atas Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

Nama Tertanggung :
 Alamat :
 Merek dan type kendaraan :
 Tahun Pembuatan :
 Nomor Polisi :
 Nomor rangka / nomor mesin :
 Jenis kendaraan : Sedan / Jeep / Bus / Station / Truck / Pick-up atau *)
 Daya angkut / tempat duduk :
 Bentuk pertanggungan : Gabungan / TJH pihak III semata / Kerugian Total semata *)
 Perluasan jaminan :
 Harga pertanggungan :
 Penggunaan kendaraan : Pribadi / Dinas Perusahaan / Pengangkutan Umum / Disewakan *)
 Perlengkapan tambahan :
 yang ikut dipertanggungkan **)
 Jangka waktu pertanggungan :
 Kondisi kendaraan : Layak jalan / Tidak jalan / Berada di bengkel *)
 Kendaraan dapat dilihat di :

Surat Permintaan Pertanggungan kendaraan Bermotor ini saya buat dengan sebenarnya.

(.....)

ret yang tidak perlu
 butkan merek / type dan harganya



...anan, Proteksi dan Citra Lebih Baik

Kantor Pusat :
 PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
 Jl. Let. Jend. MT Haryono Kav. 61 Jakarta 12041
 Telp. : (021) 7994508, 7987908
 Fax. : (021) 7995364, 7971015
 Homepage : http://www.jasindo.co.id
 E-mail : jasindo@jasindo.co.id
 jasindo@jasindonet.com
 Hot Line Service : 0-800-1-123456

TOR CABANG : J E M B E R

No. Reg. : PSKBI 03037539

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA
IKHTISAR PERTANGGUNGAN

: 503.601.200.03.0624 (Baru/~~Perubahan~~) *)

anggung : CV. KARUNIA SEJAHTERA MOTOR QQ. TN. PONIRAN
 nggung : JL. RAYA AMBULU NO. 20,
 BALUNG - JEMBER.

nggungan :
 araan : RP. 8.000.000,00
 Pihak Ketiga : 0,00

iri/Retensi Sendiri

iwa : RP. 800.000,00

tu Pertanggung :) bulan,

mulai dari (DUA BELAS sampai 17 SEPTEMBER 2003 17 SEPTEMBER 2004

(kedua hari tersebut pukul 12.00 tengah hari) waktu dimana objek pertanggung berada.

Tehnis Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan

Nomor rangka	Merek / Type	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi
GF103K280566	C 100 ML	2003	MENYUSUL
Nomor Mesin	Penggunaan Kendaraan Bermotor	Jumlah Tempat Duduk	Trailer/Kend. Gandengan dan Harga Pertanggung
GFE1279970	PRIBADI	2	

anggung : Gabungan / TBM Pihak / Semata / Kerugian Total Semata *)
 mbahan : DAFTAR KLAUSULA TERLAMPIR

an tambahan **) :


HITUNGAN PREMI

MI CASCO RP. 2 144.000,00
 YA POLIS RP. 7.500,00
 METERAI RP. 6.000,00

J U M L A H RP. 157.500,00

✓ Dibuat di JEMBER
 Pada tanggal 18 SEPTEMBER 2003

Penanggung,



Ir. Fajar Isdijanto, AAIK

DU. 222A

ASURANSI JASA INDONESIA
KANTOR CABANG : J E M B E R

DAFTAR KLAUSULA YANG BERLAKU
POLIS ASURANSI KENDARAAN
TN. BAMBANG BUDIONO
POLIS NO. 503.601.200.03.0276

KLAUSULA PERTANGGUNGAN DIATAS HARGA SEBENARNYA

KLAUSULA PERALATAN / PERLENGKAPAN NON STANDAR (0%)

KLAUSULA RISIKO SENDIRI (WAJIB)

KLAUSULA ATAS BAGIAN-BAGIAN YANG TERBUAT DARI FIBREGLASS,
PLASTIK, MIKA DAN SEJENISNYA

KLAUSULA PEMBAYARAN PREMI

KLAUSULA PT. BANK DANAMON CABANG JEMBER

Jember, 20 MEI 2003

Ir. FADJAR ISDIJANTO, AAAIK
Kepala Cabang

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA *)

Penanggung yang bertanda tangan pada Polis ini, berdasarkan permintaan pertanggungan secara tertulis dari Tertanggung melalui Surat Permohonan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan/atau dokumen lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan atas dasar pembayaran premi dari Tertanggung, menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung berdasarkan ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, pengecualian-pengecualian yang tertera dalam dan/atau diletakkan dan/atau dilampirkan pada Polis ini.

BAB I

RISIKO YANG DIJAMIN

PASAL 1

Kerugian atau kerusakan Kendaraan Bermotor

Penanggung memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap :

- (1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh :
 - (1.1) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan termasuk juga *akibat* dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor bersangkutan;
 - (1.2) perbuatan jahat orang lain;
 - (1.3) pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dalam polis ini;
 - (1.4) kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran; demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
 - (1.5) sambaran petir.
- (2) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang disebut dalam Bab I, Pasal 1, ayat (1) butir (1.1), (1.2), (1.3), (1.4) dan (1.5) dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan.
- (4) Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, setinggi-tingginya sebesar setengah persen (0,5%) dari jumlah pertanggungan, tanpa diperhitungkan dengan risiko sendiri.

PASAL 2

Tanggung Gugat

(Tanggung Jawab Hukum Tertanggung) terhadap Pihak Ketiga)

Penanggung memberikan penggantian kepada Tertanggung atas:

- (1) Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, kedua-duanya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi :
 - (1.1) kerusakan atas harta benda
 - (1.2) cedera badan atau kematian
- (2) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung-gugat Tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

BAB II

RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN

PASAL 3

Penanggung tidak memberikan ganti rugi terhadap :

- (1) Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut karena suatu kecelakaan atau sebab lain.
- (2) Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar Polis ini sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain.
- (3) Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat penggelapan.
- (4) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh Tertanggung, suami atau isteri atau anak Tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung/orang yang bekerja pada Tertanggung atau orang yang tinggal bersama Tertanggung.
- (5) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan disebabkan karena :
 - (5.1) Kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, untuk turut serta dalam perlombaan kecakapan atau perlombaan kecepatan, untuk memberi pelajaran mengemudi, menarik suatu *trailer*, untuk karnaval atau pawai, atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk sesuatu maksud lain dari yang ditetapkan di dalam polis ini.
 - (5.2) Kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa.
 - (5.3) Kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan Tertanggung, dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan.
 - (5.4) Kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang pada saat terjadinya kecelakaan

*) Dewan Asuransi Indonesia (12/9/97)

(tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima;

- (2) Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut;
- (3) Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung gugatnya.
- (4) Tertanggung menguasai kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan, Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung.

PASAL 8

Tuntutan Pidana terhadap Tertanggung

(1) Apabila terhadap Tertanggung dilakukan tuntutan pidana sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka Tertanggung diwajibkan memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima oleh Tertanggung.

(2) Penanggung berhak untuk menunjuk penasihat hukum dan dalam hal demikian Tertanggung wajib menggunakannya dalam perkaranya. Biaya bantuan demikian itu menjadi tanggungan Penanggung.

PASAL 9 Ganti-Rugi

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri (retensi sendiri), yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan dan setelah dikenakan perhitungan pertanggungan di bawah harga menurut pasal 12 di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas Kendaraan Bermotor yang dimaksud.
- 2) Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di Bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan Kendaraan Bermotor yang sama atau mengganti dengan uang.
- 3) Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh Bengkel dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahkan kepada Tertanggung apabila Bengkel tersebut ditunjuk oleh Penanggung.

Dalam melaksanakan ganti rugi Penanggung akan memperhitungkannya dengan premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.

PASAL 10 Kerugian Total

Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya Kendaraan Bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan tersebut.

PASAL 11 Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap

1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dengan

Polis ini, di mana kendaraan bermotor tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah segala pertanggungan itu lebih dari harga kendaraan bermotor yang dimaksud itu, maka jumlah yang telah dipertanggungjawabkan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala pertanggungan dengan harga yang dipertanggungjawabkan. Tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.

2. Ketentuan di atas tetap dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih dahulu dari pada tanggal polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas.

Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan Penanggung, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang sedang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

PASAL 12

Pertanggungan di bawah Harga

Jika kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungan kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga pertanggungan, maka Penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dipertanggungjawabkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungjawabkan.

PASAL 13 Tindakan Pencegahan

Tertanggung wajib melakukan segala usaha yang patut guna menjaga dan memelihara kendaraan bermotor itu. Bila terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan bermotor, kendaraan dimaksud tidak boleh ditinggalkan tanpa pengamanan yang layak guna menghindari kerusakan/kerugian selanjutnya.

PASAL 14 Subrogasi

- (1) Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat khusus dari Tertanggung.
- (2) Tertanggung bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- (3) Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat (2) di atas dapat mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari Penanggung.

PASAL 15 Laporan Tidak Benar

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini; yang dengan sengaja :

- (1) memperbesar jumlah kerugian yang diderita.
- (2) menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakannya sebagai barang-barang yang musnah;
- (3) mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan;
- (4) melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini;

KLAUSULA PERTANGGUNGAN DI ATAS HARGA SEBENARNYA

Apabila dengan mengindahkan ketentuan polis, ditegaskan bahwa apabila sesaat sebelum terjadi kerugian/kerusakan harga sebenarnya (harga pasaran) obyek pertanggungan lebih rendah daripada harga pertanggungan maka pembayaran ganti rugi oleh penanggung akan ditetapkan dengan berdasarkan kepada harga sebenarnya (harga pasaran) tersebut.

KLAUSULA PERALATAN/PERLENGKAPAN NON STANDAR

Apabila menyimpang dari segala ketentuan polis yang bertentangan, dicatat dan disepakati bahwa atas peralatan/perengkapan non standar berlaku ketentuan sebagai berikut :

Peralatan/perengkapan non standar, apabila dirinci jenisnya, banyaknya dan harga pertanggungan satu persatu dalam polis, turut dipertanggungkan di bawah polis ini.

Maksimum tanggung jawab Penanggung atas setiap unit/buah/pasang ataupun keseluruhan unit/buah/pasang adalah 10 % dari harga pertanggungan casco, namun setinggi tingginya adalah sebesar Rp. 5.000.000 (mana saja yang lebih kecil).

Atas pesawat telpon mobil jaminan terbatas pada kerugian/kerusakan fisik pada base dan handset, termasuk perangkat lunaknya.

KLAUSULA ATAS BAGIAN-BAGIAN YANG DIBUAT DARI FIBREGLASS, PLASTIK, MIKA DAN SEJENISNYA

Dengan ini dicatat bahwa dengan tetap mengindahkan asas yang berlaku dalam penetapan partial kontruktive total loss, tanggung jawab penanggung terhadap kerusakan yang masih dapat diperbaiki termasuk goresan, lecet, lekukan dan sejenisnya pada alat-alat yang terbuat dari fibreglass, plastik, mika dan sejenisnya terbatas pada biaya perbaikan.

KLAUSULA PEMBAYARAN PREMI

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang dari persyaratan polis yang bertentangan, atas pertanggungan ini diberlakukan hal-hal sebagai berikut :

Jika premi tidak terbayar dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam polis, maka pertanggungan dinyatakan batal pada saat tenggang waktu tersebut terlampaui tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang pembatalan tersebut.

Untuk masa pertanggungan efektif, yaitu selama tenggang waktu tersebut, Tertanggung dibebani premi yang akan dihitung menurut skala jangka pendek, sesuai dengan ketentuan Dewan Asuransi Indonesia, berikut biaya-biaya polis/lampiran polis dan materai yang telah dikeluarkan Penanggung atas pertanggungan ini.


P.T. ASURANSI JASA INDONESIA

KLAUSULA BANK

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungjawabkan dibawah polis ini telah dijadikan agunan pada bank :

Dan berhubungan dengan itu, telah disepakati antara Bank tersebut dengan Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian, jika ada, yang dapat dibayar dibawah polis ini, maka akan dibayarkan kepada Bank tersebut sampai jumlah yang akan menjadi haknya, termasuk bunga dan biayanya, tanpa mengurangi hak Tertanggung atas selisihnya.

Klausula ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari Bank yang bersangkutan, bahwa Bank itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap harta benda yang dipertanggungjawabkan dibawah ini.



No. : K.D

Unit

KAS DEBET

lari :

jumlah

NO. :

Keterangan

ui


si

Anggaran	DEBET	KREDIT

20

Penerima,

(.....)



No. : KK.

Unit

KAS KREDIT

Kepada

Jumlah

No. :

Keterangan

Flat


Anggaran	DEBET	KREDIT

20

Penerima

No. Tgl. 20

(.....)



ASURANSI JASINDO

Unit

No. : BD.

DEBET


BUKTI BANK INTERN

Bank :	
At :	
Jang :	No. Rekening :

DEBET untuk PENERIMAAN yang menjadi KEUNTUNGAN rekening kita, sebagai berikut :

Dari	Keterangan	JUMLAH

Mata Anggaran	DEBET	KREDIT	
		20.....
			(.....)



DESEMBER, 2003





NO. BANK : 105.01.00 / 101
 MANDIRI JEMBER PASIF
 ALM BANK : JL. A. YANI NO. 3 JEMBER.
 NO. REKN. : 143-0093011532.
 VALUTA : RP.

H R A T A N	NO. BKT.	NO. REKENING	VALUTA RP.	R U P I A
BI S A L D O - A W A L			44.251.896,82	44.251.896,82
TERIMA SETORAN UANG TUNAI KAS MASJID JEMBER.	BD00312	155.700.000	14.000.000,00	14.000.000,00
PEL DEBIT NOTA. 503701338120004/503702338120004. MANDIRI JEMBER.	BD00313	130.300.010	6.874.369,00	6.874.369,00
PEL DEBIT NOTA. 503701338120004/503702338120004. MANDIRI JEMBER.	BD00313	202.300.010	342.018,00CR	342.018,00
PEL DEBIT NOTA. 503701338120004/503702338120004. MANDIRI JEMBER.	BD00313	230.400.000	18.656,00	18.656,00
PEL DEBIT NOTA. 503701338120004/503702338120004. MANDIRI JEMBER.	BD00313	230.910.000	31.093,00	31.093,00
TRANSFER UANG OTOMATIS KEREK.070-00-0209367-7. MASJID PUSAT JAKARTA.	BK00054	140.100.100	58.000.000,00CR	58.000.000,00
TOTAL DEBIT S / D FOLIO 1			20.924.118,00	20.924.118,00
TOTAL KREDIT S / D FOLIO 1			58.342.018,00CR	58.342.018,00
BI S A L D O - A K H I R			6.833.996,82	6.833.996,82

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER

Nama : HERMAN RAHARDJO
 No. Induk Mahasiswa : 000803104414
 Program Pendidikan : DIPLOMA III
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Laporan : PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMBAYARAN
 PREMI ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR
 PADA PT. ASURANSI JASINDO CABANG JEMBER
 Pembimbing : TATOK ENDHIARTO, SE. MSi.
 Tanggal Persetujuan : Mulai tanggal :

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	29-12-2003	Revisi Bab I - Bab V	1.
2.	21-01-2004	Revisi Bab I - Bab V	2.
3.		Acc bab 1.	3. 
4.	24-01-2004	Bab I & perbaiki kehusnannya	4.
5.		penulisan daftar pustaka	5.
6.			6.
7.	28-01-2004	Perbaiki bab IV	7.
8.		• sesuaikan dgn tujuan PKN	8.
9.		• sertakan bukti pelaksanaan	9.
10.		PKN sesuaikan dgn lampiran	10.
11.		• urut kan lampiran sesuai	11. 
12.		dengan uraian pada bab 4.	12.
13.			13.
14.	09-02-2004	• Perbaiki bab 4.	14. 
15.			15.
16.	10-02-2004	Acc persiapkan rch	16.
17.		& uji kan	17. 
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.